



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



bapenda
Badan Pendapatan Daerah

PERNYATAAN TELAH DIREVU

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIBACA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SAMPAL	v
KATA PENGANTAR	vi
KONTENSI DOKUMENT	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN ORGANISASI	1
A. Asal/ Perkembangan Organisasi	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia	13
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	21
1.3 PEMASALAHAN UTAMA STRATEGIS (ISSUE) YANG SEDANG DIDAPAI ORGANISASI	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAFTARAN DAERAH PROVINSI	25
2.2 MATERI BARAT	25
2.3 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 METODELOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	31
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	32
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
3.4 REKAPITULASI KINERJA	33
BAB IV. PENUTUP	75
4.1 KESIMPULAN	75
4.2 LAMPIRAN-LAMPIRAN DI BAKA BERIKUTNYA	82
LAMPIRAN	82

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sistem 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	08
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024	09
Tabel 3.12 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Pendataan Daerah Provinsi Sumatera Barat	04
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Monev/Manajemen RNO dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	05
Tabel 3.22 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sistem 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	07
Tabel 3.23 Realisasi Kinerja Berdasarkan Pendataan Daerah Tahun 2024	09
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Secara Langsung Berdasarkan Pendataan Daerah Tahun Anggaran 2024	09
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai Dokumen Anggaran Tahun 2024	10
Tabel 3.26 Program/Kegiatan-Buku Kegiatan Tahun 2024 Dengan Realisasi Keuangan Dibawah 50% dari Pokok Penyelenggara	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Infografi Kinerja Pegawai Badan Provinsi Sumatera Barat Kondisi 31 Desember 2024	28
Grafik 2.1 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan dari tahun 2021-2024	38
Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sampai dengan 2024	37
Grafik 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Badan Penyelatan Daerah Tahun 2021-2024	43
Grafik 3.4 Infografi Kinerja Pabrik Pemrosesan Industri Padat PFED Tahun Agustus 2024	44
Grafik 3.5 Perbandingan realisasi dan capaian indikator Monitoring Kualitas Kerja Organisasi Tahun 2021-2024	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	19
Gambar 2.1 KEMERINTAH KABUPATEN PADANG PUSAT KAWASAN WILAYAH 2021-2026	29

KATA PENGANTAR

Buku Aneksa ini berisi Laporan dan Hasil KHA BWT, serta aneksa lain BWT termasuk Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 hasil pembahasan.

Buku Penutup Proklamasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang 88Mn Akademi KHA Internal Pemerintah dan Proklamasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Kinerja KHA, Pedoman KHA dan Tata Cara Rasio dan Laporan KHA Internal Pemerintah serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 965074/D/389/2023 tanggal 3 Desember 2023 tentang Penguatan KHA Perangkat dan Analisa KHA Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Penyempurnaan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Satuan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disosialisasikan sebagai bagian Laporan Kinerja Internal Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan cerminan akuntabilitas dan transparansi kinerja Badan Penyelenggara Daerah yang didalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian dan rencana kerja berikut dan masalah anggaran dan pelaksanaan tahun berjalan. Laporan Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 ini akan terus menerus berkembang. Hal tersebut merupakan hasil dari proses dan kerja sama seluruh stakeholders pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Tetapi ada masalah yang dihadapi sehingga ada standar yang belum tercapai secara maksimal, maka evaluasi dan perbaikan yang terus menerus yang akan terus menerus meningkatkan kinerja badan penyelenggara.

Uraian lain yang akan terus menerus yang akan terus menerus, kinerja dan anggaran dalam keseluruhan Laporan Kinerja Internal Pemerintah Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media komunikasi dengan dan kinerja Organisasi.

Petunjuk Desain di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal:
skema anggaran kepada masyarakat dan penerima kepentingan lainnya.

Padang, Januari 2020

KEPALA BADAN PENGUSKATIS DAIRAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



SYEDINON, A. Sus, MM
Pondura Tk. I
NIP. 19730712 100803 1 000

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penyelamatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penyelamatan Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian hasil pemerintahan di bidang penyelamatan daerah maka diuraikan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Penyelamatan Daerah adalah pertama, meningkatkan kontribusi penyelamatan asli daerah terhadap pendapatan, kedua, meningkatkan organisasi yang kuat dan berwibawa, ketertiganya dan tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah; kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan ketiga, meningkatkan kemitraitas kinerja organisasi.

Beriring dengan upaya memaksimalkan penganggaran pemerintahan yang baik dan benar, Badan Penyelamatan Daerah telah dilaksanakan berbagai kegiatan dan program, meliputi: kegiatan teknis, tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan Badan Penyelamatan Daerah tahun 2024 merupakan upaya untuk meningkatkan ketertiganya tujuan dan sasaran, hal dan ini sejalan yang teruang dalam Rencana Badan Penyelamatan Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Badan Penyelamatan Daerah, serta dalam rangka mendukung budaya disiplin dalam melaksanakan pemerintahan daerah.

Berikut ini adalah kinerja dan kontribusi Penyelamatan Asli Daerah (PAD) masih berfungsi pada pola daerah, kinerjanya akan terus meningkat untuk meningkatkan, ketertiganya BDR dan ini sejalan dengan daerah, dan akan terus meningkatkan untuk daerah, serta akan terus meningkatkan dalam meningkatkan status dengan adanya insentif hasil dalam rangka membantu masyarakat di tengah lamanya kondisi pemerintahan.

Berikut akan uraian dari Laporan Kinerja Badan Pendidikan Daerah Tahun 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari analisis yang akan dilakukan terhadap laporan kinerja dari seluruh kerja dan pelaksanaan antara realisasi kinerja dan Kegiatan Kinerja dengan target capaiannya program dan kegiatan yang dilaksanakan dan setiap unit target dari masing-masing UPTD Bidang Badan Pendidikan Daerah berdasarkan hasil Rencana Pelaksanaan Kerja dan Kegiatan Daerah (RPKMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Lima Tahunan Badan Pendidikan Daerah 2021-2026. Adapun program, kegiatan meliputi a) Program Penguatan Usaha Peningkatan Daerah Provinsi, b) Program Penguatan Pendidikan Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan anggaran belanja tahun 2024, secara fisik target 100% realisasinya 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 68,97% (Rp66.938.591.855,00) dari total anggarannya sebesar Rp 96.932.256.428.688,00. Dengan kinerja fisik dari program penguatan usaha peningkatan daerah target keuangan Rp66.936.927.876,00 realisasi 98,11% (76.668.717.454,00). Rencananya realisasi keuangan pada program ini dibebaskan karena tidak terlaksananya pencairan insentif tahunan II karena tidak terlaksanya target pendapatan yang bernilai seperti hasil capaiannya termasuk penghapusan pegawai pada Desember 2024. Sedangkan program penguatan pendidikan daerah target keuangan Rp11.144.334.119,00 dengan realisasi keuangan Rp12.348.276.176,00 (99,58%).
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada masa akan memberikan sumbu di berbagai pencapaian kinerja kinerja sesuai dengan rencana sebagai berikut:
 - a. Status penganggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi pendapatan (penghasilan) pendapatan dan belanja terencana sebesar 5,30% dari target semula sebesar 7,2% dengan capaian kinerja sebesar 73,91%

- a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 'baik' (73,33) dari target 'baik' (81,00) dengan capaian kinerja sebesar 90,34%.
 - c. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD termasuk III (78,34%) sedangkan target yang ditetapkan yaitu II (90,00) dengan capaian kinerja sebesar 82,34%.
2. Tidak tercapainya kinerja sasaran dimaksud diatas sesuai target yang telah ditetapkan karena adanya faktor penyebab yaitu:
- a. Koordinasi PAD masih belum sepenuhnya.
 - b. Kestabilan pemerintahan masyarakat yang kurang stabil dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi capaian dan pencapaian terhadap pelaksanaan dari berbagai pembangunan dengan nilai target yang telah ditetapkan oleh kementerian/kemahkaman.
 - c. Tidak adanya nilai indikator publik yang berkaitan dengan kondisi dan kondisi lainnya yang di beberapa sektor wilayah provinsi Sumatera Barat sehingga mendapatkan hasil yang kurang memuaskan.
 - d. Masih terdapatnya kasadatan masyarakat dalam membayar pajak.
 - e. Keterbatasan SDM pengelola tidak sesuai dan sarana sarana lainnya tidak memadai.
 - f. Belum terdapatnya laporan capaian indikator kinerja sampai ke level bawah.
 - g. Tidak terdapat pengkajian terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
3. Pencapaian kinerja sasaran juga diarahkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang disebabkan kapada Sektor Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dimana dengan target 13,33% yang ditetapkan, dapat terlaksana sebesar 16,33% dengan capaian kinerja sebesar 119,61% (status kinerja melampaui capaian "sangat tinggi"), dalam hal ini target tercapai karena PAD tersebut pendaptan daerah.

Berikanlah uraian di atas, langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi pencapaian kinerja lembaga sebagai lembaga nirlaba dan program dan kegiatan yang Badan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran dan etos kerja pegawai masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan melaksanakan kewajiban lain yang ada sebagai program pemenuhan pajak daerah.
 - b. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih akurat serta antisipasi sehingga dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - c. Meningkatkan kapasitas kerja stafnya sesuai dengan proses pengelolaan pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan administrasi data, informasi, dan inventarisasi sistem informasi.
 - d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
 - e. Mempertajam tingkat hasil pencapaian kinerja sebagai lembaga nirlaba.
3. Sehingga dengan akan dilaksanakan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan berakibat meningkatkan kapasitas (kemampuan) sumber daya manusia aparatur khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik terutama terhadap pelayanan pajak daerah.
4. Meningkatkan pelayanan dalam rangka guna mendukung pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan perbaikan kualitas pelayanan serta pembangunan sarana dan prasarana pelayanan.

yang berbasis teknologi informasi dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak lain.

2. Meningkatkan inovasi internal, baik dalam hal program atau desain maupun pelayanan kepada masyarakat, serta dengan inisiatif kemitraan dan kultur masyarakat lokal untuk serta meningkatkan keterbukaan sumber daya manusia aparat yang ada.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkat dan terus ke depan. Dengan begitu, akan ada upaya dan berbagai strategi yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat untuk dapat menghasilkan hasil yang terbaik.

Keberhasilan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami berharap bersama-sama melakukan konstruktif dan meningkatkan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2002 tentang Revisi dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kadukban, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2022 tentang Usulan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2003 adalah melaksanakan fungsi pelayanan, urusan pemerintahan, bidang keuangan, bidang kesehatan daerah, urusan pemerintahan dan pengendalian pembangunan, pengelolaan pendapatan, organisasi dan evaluasi, pengelolaan serta pengelolaan sistem informasi, organisasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas administratif lainnya seperti dituntut berdasarkan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas administratif sesuai bidang lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penyelenggara Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi kebijakan lintas bidang Keuangan sesuai peraturan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan sesuai pengiraan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kebidanan lain yang diberikan dan pintrhan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tt. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung dibawahi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

C. Struktur Organisasi

Daftar kelembagaan tugas pokok, fungsi, dan tugas terdapat pada struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi umum, Badan Pendapatan Daerah mempunyai 10 (sepuluh) staf dan 1 (satu) Petugas Teknik Daerah Perencanaan Perencanaan Daerah yang terdapat pada 10 (sepuluh) Kota Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Beraut serta 1 (satu) PTSD Sektor Informasi Pendapatan Daerah.

Berikut gambaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri atas Subseksi Keuangan dan Program;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
 2. Subbidang Pengembangan dan Kemitraan Pendapatan Daerah;
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengeluaran Pajak Daerah; dan
 2. Subbidang Pengeluaran Kewajiban Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pengendalian Pendidikan dan
2. Subbidang Cukai dan Pendidikan.
- c. UPTD dan
1. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara ringkas tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

A. Sekretaris

Secara ringkas, mendampingi tugas melaksanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikannya kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan anggaran serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan seluruh dan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan masing-masing dan UPTD;
- b. melaksanakan koordinasi program kerja Badan dan/atau Badan;
- c. melaksanakan koordinasi dan mengendalikan kegiatan, metode, dan prosedur, pelaksanaan serta pengawasan kegiatan administrasi, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan dari Badan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengurusan formasi, mutasi, pengembalian kerja dan komposisi, pembinaan disiplin, kehadiran dan absensi serta penilaian pegawai Badan;
- e. melaksanakan koordinasi dan pembinaan organisasi dan tata laksana lingkungan Badan;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan pengurusan meliputi administrasi, administrasi, pengurusan barang, keuangan, keuangan, keuangan dan pelayanan administrasi, koordinasi, serta pengurusan pemerintahan dan keuangan lainnya;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengurusan administrasi lingkungan Badan;
- h. melaksanakan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), RK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tingkat Badan;

- a. pelaksanaan fasilitas Pelayanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tingkat Kecamatan dan
- c. pelaksanaan kegiatan yang dibenarkan dan pimpinan

Sebelumnya dibuat oleh Subseksi Keuangan dan Program yang mempunyai tugas melakukan penyajian bahan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program

Untuk melaksanakan tugas tersebut Subseksi Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan administrasi kebijakan tingkat Wilayah, Direktorat dan Program;
- b. penyusunan bahan administrasi dan kebijakan teknis administrasi keuangan dan program di lingkungan Badan;
- c. penyusunan rencana, konsep dan penyusunan bahan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (RONSTRAT), Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) aspek Perencanaan Daerah;
- e. pelaksanaan analisis dan penilaian kelayakan suatu pemerintahan pemerintahan (PPL) dan pelayanan Sistem Manajemen Mutu (SMMU);
- f. pengolahan bahan perencanaan pembangunan keuangan dan pertanggungjawaban dan verifikasi anggaran keuangan;
- g. Pelaksanaan dan fasilitasi tindak lanjut hasil perencanaan (LPH);

- h. penyusunan rencana dan penyediaan bahan Penerimaan Kurang dan GOP untuk penyusunan program dan anggaran;
- i. penyediaan bahan pengisian data dan informasi di bidang Keuangan dan Program di lingkungan Daerah;
- j. penyediaan bahan penastasan, evaluasi dan pemetaan pelaksanaan tugas di lingkungan kerja bidang Rancangan dan Program di lingkungan Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan serta bersama mendapatkan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan analisis program kerja bidang pendapatan dan pengembangannya untuk tahun daerah;
- b. menyelenggarakan analisis bahan analisis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. menyelenggarakan perencanaan teknis pendapatan daerah dan pengembangan layanan, serta regulasi dan teknisnya;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- f. penyelenggaraan analisis potensi dan pengujian target pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya APBD provinsi;
- g. penyelenggaraan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- h. penyelenggaraan administrasi sistemisasi struktur operasional prosedur kerja daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

4. penyelenggaraan penyusunan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendataan daerah lainnya;
5. penyelenggaraan penyusunan kebijakan strategi penyusunan dan penyediaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendataan daerah lainnya sebagai media informasi;
6. penyelenggaraan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah yang mencakup teknologi informasi;
7. penyelenggaraan penyusunan kebijakan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendataan daerah lainnya;
8. penyelenggaraan penyelenggaraan koordinasi administrasi tingkat daerah dan retribusi daerah serta pendataan daerah lainnya;
9. penyelenggaraan studi serta penelitian aspek daerah dan retribusi daerah serta pendataan daerah lainnya;
10. penyelenggaraan studi kebijakan hasil penelitian tingkat bidang perencanaan dan pengembangan pendataan daerah;
11. penyelenggaraan pengkajian bahan serta pengembangan informasi bidang perencanaan dan pengembangan pendataan daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
12. penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan LPKD berkaitan dengan perencanaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendataan lainnya serta kebutuhan informasi teknologi informasi untuk pelayanan;
13. penyelenggaraan evaluasi dan penilaian bidang perencanaan dan pengembangan pendataan daerah; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendataan Daerah terdiri atas:

1. Subbidang Perencanaan Pendataan Daerah

Subbidang Perencanaan Pendataan Daerah merupakan bagian pembantu bidang Perencanaan Pendataan Daerah yang meliputi koordinasi administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendataan Lainnya serta penyusunan dan kaji lain pengembangan Pendataan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Perencanaan Perekonomian Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Perekonomian Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan perekonomian daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan perekonomian daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan teknis di bidang perencanaan perekonomian daerah;
- e. pelaksanaan analisis siklus, peninjauan kembali dan evaluasi kebijakan daerah dan evaluasi dampak serta perubahan daerah di tingkat provinsi;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan nota kesediaan dan penyusunan data regional dalam rangka penyusunan Peta APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Perubahan APBD dan Perubahan APBD untuk pendataan daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan nota jabatan Gubernur atau perbandingan umum APBD terhadap rancangan Peta APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Perubahan APBD dan perubahan Perubahan APBD untuk Perekonomian Daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap rancangan Peta APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Perubahan APBD dan perubahan Perubahan APBD untuk Perekonomian Daerah;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan DPRD DPRD dan DPRDPRD serta DPRD DPRD dan DPRDPRD dalam rangka kerja sama dengan DPRD dan Perubahan APBD untuk Perekonomian Daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Perencanaan Perekonomian Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Subbidang Perencanaan Perekonomian Daerah.

- l. pelaksanaan penyusunan bahan acuan pertimbangan mengenai aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pejabat.

2. Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah

Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah meliputi pengembangan potensi dan layanan pendapatan daerah serta pembinaan pendapatan daerah.

Daerah memiliki beberapa tugas khusus, Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah, memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan fasilitas di bidang pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan tugas dan pengembangan pager daerah dan layanan daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan pemusunan standarasi beskapan operasional prosedur kerja daerah dan wilayah daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan penyusunan kegiatan tentang sistem administrasi pelayanan pager daerah dan wilayah daerah serta pendapatan daerah lainnya termasuk pemeliharaan keagutan kerjasama).

- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan strategi penyusunan dan penyebaran informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendataan daerah lainnya sesuai kebutuhan;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan normatifasi pajaksanaan dan retribusi daerah serta pendataan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan kerjasama dan evaluasi kerjasama bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendataan daerah lainnya;
- i. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan aturan;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan anggaran dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan tingkat daerah;
10. pelaksanaan struktur bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Penyelidikan Inspeksi Publikasi Pengembangan dan Kerja Sama Pendataan Daerah;
11. pelaksanaan penyusunan bahan serta penjabaran esensi/penjabaran dan kerja sama pendataan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemolisian Daerah;
12. pelaksanaan penyusunan Daerah Otonomi Provinsi sesuai dengan Inspeksi Publikasi Pengembangan dan Kerja Sama Pendataan Daerah;
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Publikasi Pengembangan dan Kerja Sama Pendataan Daerah dan;
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan dan perintah.

D. Bidang Pengelolaan Pendataan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendataan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendataan, meliputi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendataan Lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengelolaan Pendataan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pengisian program kerja Bidang Pengelolaan Pendataan;

6. penyelenggaraan pengujian bahan kebijakan teknis di bidang pengklasifikasiasi;
7. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengklasifikasiasi daerah;
8. penyelenggaraan koordinasi pelayanan pemungutan pendapatan daerah;
9. penyelenggaraan pelayanan nilai pajak daerah dan retribusi daerah;
10. penyelenggaraan pembinaan pemungutan dan pemertanian pajak dan retribusi daerah tingkat pusat;
11. penyelenggaraan sosialisasi, pembinaan dan pemertanian pajak retribusi dan objek retribusi daerah;
12. penyelenggaraan koordinasi pemungutan dan tingkat lain dari daerah, retribusi daerah dan pemertanian retribusi;
13. penyelenggaraan koordinasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
14. penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
15. penyelenggaraan dalam kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
16. penyelenggaraan dalam kebijakan penghapusan seluruh pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
17. penyelenggaraan koordinasi pengukuhan dan pengawasan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
18. penyelenggaraan statistik, koordinasi dan pembinaan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan publikasi data statistik dan administrasi Badan Pusat Statistik Daerah (BUPSTAT) dan Badan Pusat Statistik Daerah (BUPSTAT);
19. penyelenggaraan Teknik, Legal, Lainnya, dan Perencanaan Legal Bidang Pendapatan dan Pajak;
20. pelaksanaan pengumpulan, statistik, koordinasi dan administrasi Badan Pusat Statistik Daerah, Badan Pusat Statistik dan Perencanaan Pajak, Perencanaan Pajak, Survei dan Pajak, dan Tipe dan administrasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- c. penyelenggaraan instalasi bahan serta penimbangan ekspor/ impor barang perdagangan internasional sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan pengcodinasian UPTD;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan dan perintah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah

- a. melaksanakan pengelolaan pajak daerah meliputi tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan dan penerimaan Pajak Daerah;
- b. dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah melaksanakan fungsi:
 1. melaksanakan administrasi meliputi kerja Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 2. melaksanakan pengawasan bahan produksi terdapat di bidang pengelolaan Pajak Daerah;
 3. melaksanakan koordinasi administrasi dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan Pajak Daerah;
 4. melaksanakan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 5. melaksanakan koordinasi pelayanan penerimaan Pajak Daerah kepada UPTD dan instansi terkait lainnya;
 6. melaksanakan pelayanan tarif dan dasar pengenaan Pajak Daerah;
 7. melaksanakan koordinasi pendataan dan pendataan wajib Pajak dan objek Pajak Pajak Daerah;
 8. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan produksi Pajak Daerah;
 9. melaksanakan pelayanan penerimaan Pajak Daerah kepada UPTD;
 10. melaksanakan koordinasi pelayanan, administrasi, koordinasi dan pendampingan UPTD Pajak antara Pajak Daerah kepada UPTD;
 11. melaksanakan pendataan dan pelayanan pajak antara Pajak Daerah;

4. penyajian bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan, rampasan dan restitusi Pajak untuk Pajak Daerah;
5. penyajian bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan dan Ombi Pajak untuk Pajak Daerah;
6. penyajian bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang Pajak untuk Pajak Daerah;
7. pelaksanaan pengurusan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Pengawasan Pajak Daerah;
8. pelaksanaan penyusunan standar operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengawasan Pajak Daerah;
9. pelaksanaan koordinasi dan urusan Pajak Daerah;
10. pelaksanaan pelayanan bahan Thana (Aspek Lain) dari Penyerahan Input Subbidang Pengawasan Pajak Daerah;
11. pelaksanaan penyusunan bahan aspek pendampingan eksternal penghapusan Pajak Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
12. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan UPTD;
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengawasan Pajak Daerah;
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan diberikan.

2. Subbidang Pengawasan Restitusi Daerah

Subbidang Pengawasan Restitusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan Restitusi Daerah, meliputi Restitusi Jasa Umum, Restitusi Jasa Usaha, Restitusi Pelayanan Terpadu dan Pendapatan Daerah Lainnya.

Daerah melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Pengawasan Restitusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas:

4. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengawasan Restitusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
5. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis & bidang penghapusan Restitusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;

- c. pelaksanaan secara fisik, pembiayaan dan pengendalian secara pengelompokan Daerah dan Pendekatan Daerah Lainnya;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pemungutan Retribusi Daerah dan Pendekatan Daerah Lainnya;
 - f. pelaksanaan secara fisik pertanggung jawab Retribusi Daerah;
 - g. pelaksanaan secara fisik pembiayaan dan pemantauan wajib Retribusi dan biaya Retribusi untuk Retribusi Daerah;
 - h. pelaksanaan pengurusan, administrasi, kontrol dan pendampingan Retribusi Daerah;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendekatan Daerah Lainnya;
 - j. monitoring/evaluasi hasil pelaksanaan/pengelolaan, penyusunan dan realisasi untuk Retribusi Daerah;
 - k. pelaksanaan pengkajian bahan laporan realisasi pencapaian pendapatan;
 - l. pelaksanaan penyusunan Diklat/Diseminasi/Prosedur sesuai dengan tingkat Substansi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendekatan Daerah Lainnya;
 - m. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pelaksanaan tingkat Substansi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendekatan Daerah Lainnya;
 - n. pelaksanaan penyusunan bahan bahan pertimbangan/kegiatan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendekatan Daerah Lainnya sebagai bahan pertimbangan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - o. pelaksanaan evaluasi dan pengontrolan Substansi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendekatan Daerah Lainnya dan;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- D. Bidang Pengendalian dan Kualitas Pendapatan Daerah
- Bidang Pengendalian dan Kualitas Pendapatan mencakup tugas melaksanakan fungsi pengendalian dan pemantauan/pengawasan terhadap

pendataan daerah, meliputi pengumpulan, pemertasaan, penyusunan dan evaluasi serta pelaporan kinerja pendataan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan menjalankan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengajaran program kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah;
- b. penyelenggaraan pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan dan evaluasi pendataan daerah;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan dan pengendalian terhadap bidang pengendalian dan evaluasi pendataan;
- d. penyelenggaraan evaluasi realisasi Pelaksanaan Daerah, penyelenggaraan evaluasi implementasi aktualisasi kebijakan administratif provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan bidang sistem administratif pelayanan Publik Daerah;
- f. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi implementasi aktualisasi pelayanan dan penyelenggaraan administratif Publik Daerah kepada masyarakat;
- g. melakukan evaluasi rencana Rancangan Peraturan Daerah tentang Publik Daerah dan Peraturan Daerah;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan publik daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan informatisasi pelayanan;
- j. penyelenggaraan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan (keperdaan);
- k. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pendataan asli daerah;
- l. penyelenggaraan evaluasi hasil pembangunan hasil-hasil politik;
- m. penyelenggaraan kontrol internal melalui risiko-risiko administratif internal badan;
- n. penyelenggaraan monitoring di bidang pengendalian dan evaluasi pendataan daerah;

- g. penyelenggaraan anggaran benar dari pembibangan anggaran pendapatan dan belanja pendidikan dan benar sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- h. penyelenggaraan anggaran dan evaluasi UPTD;
- i. pelaksanaan evaluasi APBD Kabupaten/Kota sesuai Pokok Dasar dan Revisi/ Dasar serta Penerimaan Daerah lainnya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dari Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan Pokok Dasar dan Revisi/ Dasar serta Penerimaan Daerah lainnya;
- k. pelaksanaan penyaluran hasil pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- l. penyelenggaraan koordinasi, koordinasi dan pendampingan untuk pelaksanaan revisi/ dasar dan pendampingan revisi/ dasar;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan Daerah terdiri atas:

1. Subbidang Perencanaan Pendidikan

Subbidang Perencanaan Pendidikan memonitor tugas melaksanakan anggaran pendapatan, realisasi anggaran dan belanja, pengalokasian dana transfer dan penyaluran fungsi Pendidikan ke daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Perencanaan Pendidikan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Pendidikan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendapatan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perencanaan pendidikan;
- d. pelaksanaan penyaluran revisi/ dasar dan anggaran;
- e. pelaksanaan pengendalian implementasi indikator kinerja sistem administrasi pelayanan publik daerah;
- f. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan pemerintah pusat daerah yang berkaitan teknologi informasi;

- g. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan administratif sebagai berikut:
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Perundang-undangan pendidikan daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi pendataan (data dasar dan terdistribusi) serta pendataan daerah lainnya, kemitra belajar antara dan koordinasi serta sumber daya manusia pada unit kerja;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil pengabdian bagi hasil belajar;
- k. pelaksanaan koordinasi integrasi risiko pada unit kerja meliputi kawasan;
- l. pelaksanaan pengujian standar Operasional Prosedur sesuai dengan Indeks Kualitas Pembelajaran Pendidikan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendataan (PTD)
- n. pelaksanaan tetap untuk laporan hasil pemeriksaan (laporan akhir)
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan serta koordinasi integrasi pengendalian pendataan sebagai bahan penyusunan kebijakan Perencanaan Daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan (PTD)
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subidang Pengendalian Administrasi;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subidang Pengendalian Pendidikan

Subidang Evaluasi Pendidikan bertanggung jawab melaksanakan evaluasi terhadap evaluasi dan pengabdian kinerja pada daerah, instansi/daerah, dan lembaga daerah yang berkaitan dan layanan Pendidikan dan Daerah (PAD) yang ada.

Dalam melaksanakan tugas di bidang Subidang Evaluasi Pendidikan, melaksanakan fungsi:

- a. melaksanakan studi/teknik program kerja Subidang Evaluasi Pendidikan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang evaluasi pendidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang evaluasi pendidikan;
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dibidang evaluasi pendidikan;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang diserahkan dan diterima Mendapatkan Hal Daerah (PAD) yang lain;
- g. pelaksanaan evaluasi implementasi pelaksanaan kegiatan koordinasi provinsi pajak daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administratif pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang diserahkan dan diterima Mendapatkan Hal Daerah (PAD) yang lain;
- i. pelaksanaan evaluasi implementasi strategi penyusunan dan penyederajatan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi evaluasi masyarakat dalam pengawasan Pajak Daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang diserahkan dan diterima Mendapatkan Hal Daerah (PAD) yang lain;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah, pencapaian hasil kekayaan daerah yang diserahkan dan diterima Mendapatkan Hal Daerah (PAD) yang lain;
- m. pelaksanaan penyusunan Standar Disipliner Prosedur kerja dengan Input, Kegiatan, Output, dan Outcome;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan UPTD;

- c. pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan meliputi Subbidang Evaluasi Pendeckan
- d. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai evaluasi pendeckan dan bekerja sebagai timan penyusunan keputusan Pemantuan Daerah
- e. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD
- f. pelaksanaan evaluasi dan persiapan Rancangan Evaluasi Menyangkut Pendeckan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4. UPTD

UPTD melaksanakan tugas teknis administratif daerah / tugas teknis administrasi terentu di lingkungan Dinas/ Badan/ Kantor dibawah UPTD yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/ Badan/ Kantor.

Pemberikan, petunjuk, koordinasi, bantuan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta data statistik serta data kerja UPTD dalam rangka Pemantuan Subsektor.

Gambar 1.4. Struktur Sistem Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat

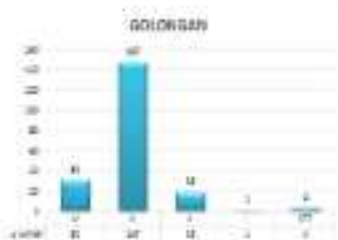


Sumber: Pusat Statistik Nomor 23 Tahun 2023

B. Number Days Missing

Page 10 of 10
 10/10/2014 10:10 AM

6. YES OR NO? PLOT



Berdasarkan analisis secara kuantitatif yang telah dilaksanakan, jumlah PKW kelas Pendayagunaan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar 31 Desember 2003 yang ada sebanyak 202 kendaraan, masih lebih rendah dari jumlah kendaraan lokal yang sebanyak 583 yang akan sebesar 37,89%. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan jumlah, untuk memenuhi perkembangan juga supaya bisa bersaing dengan kendaraan lokal dan fungsinya, maka dibutuhkan dengan meningkatkan jumlah kendaraan yang ada.

Berita ini ditulis berdasarkan keterangan Privasi: 26-04-2018, 14:00:31
Jalan Khatib Sulaiman Nomor 40 Padang, inskrip koran dengan GFD Eikon
Fenomena Kuantum dan Jati Diri Privasi: 26-04-2018, 14:00:31

T. J. A. BAKER, N. MATHIAS AND C. H. CHEN

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Badan Pendanaan Daerah sebagai Badan Kerja Paralel Daerah (BKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ikut bertanggung jawab atas pencapaian misi ke-7 Kelemba Daerah yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan salah satu indikator kinerja utamanya yaitu Kontribusi Pendanaan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah, yang merupakan salah satu indikator kinerja utama Kepala Daerah dan menjadi indikator kinerja kunci bagi daerah sebagai acuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang akan direalisasikan. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sangat penting.

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan PAD Tahun t}}{\text{Pendapatan Pendanaan Daerah Tahun t}} \times 100\%$$

Kebijakan ini bertujuan mendorong dalam meningkatkan kontribusi daerah baik melalui dan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu mandiri mengelola pengembangannya.

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (termasuk keuangan masing-masing daerah yang dikoordinasi melalui pendapatan daerah dan juga dengan pendapatan yang penghasilannya sudah ditetapkan dan dikelola sendiri), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, diantaranya:

1. meningkatkan penerimaan daerah melalui pemecatan yang lebih baik;
2. melakukan inovasi administrasi dan layanan di tiga pelayanan;
3. melakukan reformasi dan pemerataan infrastruktur, layanan publik yang lebih dan terpadu;
4. meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku bisnis dan investasi melalui daerah.

5. Penyediaan lapangan dan pemberian aspal yang bagus dengan melibatkan stakeholders terkait (kecamatan, kabupaten, KFK dan aspal pematang bukan hanya lokal)
6. Memperkuat proses mulai dari pendirian, pembangunan, pengisian, pemertaan dan pemberian kepada calon penerbit aspal/ aspalok daerah
7. Menegakkan sistem pembayaran berbasis teknologi informasi
8. Menegakkan kebijakan sumber daya manusia
9. Pemertaan aspalok berdasarkan pengurangan pajak yang dapat diterima sebagai aspal ekspansi dan sebagai uang pengganti pada aspal pematang untuk saat ini dan sebagai pembayaran pajak daerah dan kembali daerah
10. Pemerintah Pusat memberikan subsidi/ subsidi tetap untuk daerah yang akan aspalok dasar untuk subsidi pembelian aspalok daerah dan subsidi daerah

1.1. PERMASALAHAN UTAMA (STANDART ISSUES) YANG SEDANG Dihadapinya

Daerah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, sehingga daerah perlu menganalisa atau strategi yang menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Berdasarkan masalah dan isu strategis pembangunan menjadi aspek atau masalah pemerintahan yang akan akan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagai Taktik dan Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Taktik dan Evaluasi-Rencana Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Taktik dan Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada level pemerintah daerah, pemerintah daerah dan beberapa lembaga pada tugas dan fungsi pemerintah daerah, dimana Badan Perencanaan Daerah menyelenggarakan fungsi pemerintah daerah dalam bidang keuangan seperti pendapatan daerah. Pada tahun 2024, isu strategis Badan Perencanaan Daerah akan diwujudkan sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih bertumpu pada pajak daerah.
- b. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan tingginya inflasi mengakibatkan pendapatan daerah.
- c. Kurangnya pemanfaatan dari potensi pajak yang diberikan, karena belum seperti kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya, besarnya kenderaan bermotor yang dijual ke luar Provinsi Sumatera Barat dan belum sepenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana pajak daerah.

(BAB II. PERENCANAAN KEMERJA)

2.1 TUJUAN DAN SASARAN DALAM PONDASATAM DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah ‘Terwujudnya Sumatera Barat Modern yang Legitim dan Berkeadilan’. Visi ini diharapkan akan mewujudkan bingkai dan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Rencana dan UU 15/45 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana KEMUDA 2019-2024 dan RAPRO PROVINSI SUMATERA BARAT 2019-2024.

Daerah mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, berprestasi dan berdaya saing
2. meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan pendapatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat
3. meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan
4. meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil menengah serta ekonomi berbasis digital
5. meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kewirausahaan
6. meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkesinambungan
7. mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkeadilan

Dari 7 (tujuh) misi tersebut, Gaden Pendasatam Daerah Provinsi Sumatera Barat mengemban misi ke-1, yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkeadilan. Misi ini bertujuan untuk

"Terwujudnya kualitas tata kelola Pemerintahan dengan standar yang memadai, dan asosiasi yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah adalah "Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel".

Dari misi ke-T yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2021-2026, maka tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Rencana Operasional tahun 2021-2026 adalah:

1. meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan, dengan asasinya:
 - a. meningkatkan pendapatan asli daerah
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan pajak
2. meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan biaya, dengan asasinya:
 - a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja (operasi)

Salah satu RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.1 Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan Rencana Operasional 2021-2026



Tujuan dan sasaran merupakan perwujudan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang sebelumnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja secara keseluruhan. Indikator tujuan dan sasaran Badan Pendidikan Daerah pada Rencana 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perayaan
Makan Percepatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran	Kategori	Indikator Kuantitatif	Target Masing Masing Tahun (Miliar Rupiah)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Lingkungan Pendidikan Kualitas Berprestasi	- Pengembangan Keagamaan dan Sosial - Literasi dan e- Literasi Keagamaan	1. Jumlah Kampus Baru Kampus Pendidikan Keagamaan	100	100	100	100	100	100
			2. Jumlah Kampus Keagamaan Kampus Baru	10	10	10	10	10	10
			3. Jumlah Kampus Baru Keagamaan	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100	5-100
2	Lingkungan Pendidikan Kualitas Berprestasi	- Literasi dan e- Literasi Keagamaan	4. Jumlah Kampus Baru Keagamaan	10-100	10-100	10-100	10-100	10-100	10-100
			5. Jumlah Kampus Baru Keagamaan	10-100	10-100	10-100	10-100	10-100	10-100

2.2 PERUMBUHAN RENCANA TAHUN 2024

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana yang telah disediakan Rencana 2021-2026 Badan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk mengukur pencapaian sasaran program dan kegiatan tahun 2024, maka dilakukan perhitungan kinerja sebagai berikut: perbandingan antara hasil yang telah dicapai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Perhitungan kinerja dilakukan dengan rumus: $\text{AGAKA} = \frac{\text{Hasil yang dicapai}}{\text{Target yang ditetapkan}}$ pada Rencana Makan Percepatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Revisi tabel 1.2 berikut dapat dilihat program kegiatan dan anggaran tahun 2024 sesuai Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Kepala Badan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.2 Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024
Badan Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Program Kegiatan	Anggaran
I	PROSES PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. Penguatan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Penguatan Organisasi Pemerintahan Perangkat Daerah 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Daerah 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6. Perencanaan Gej. dan Tarjangan AGN 7. Penguatan Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Keuangan APBD 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tersusun Bersamaan APBD 9. Administrasi dan Tangg. Mtk. Daerah pada Perangkat Daerah 1. Penguatan dan Pengawasan APBD 2. Penguatan, Pengembangan, dan Penguatan Berbasis Mtk. Daerah pada APBD 3. Penguatan dan Penguatan Mtk. Daerah pada APBD 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Penguatan dan Penguatan Mtk. Daerah pada APBD	34.286.784.871,00 187.478.025,00 262.640.025,00 33.721.085,00 291.187.400,00 83.148.182.400,00 28.278.096.140,00 2.273.178.421,00 15.277.538,00 371.748.738,00 132.000.000,00 181.748.738,00 20.080.000,00 203.384.398,00 204.300.080,00
V	2. Penguatan dan Penguatan Penguatan Berbasis Tindakan dan Penguatan 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.884.080,00 6.906.797.170,00

No.	Program Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan kostum seragam Laki-laki/Pemangku Bangunan Kantor	125.400.780,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.186.080,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.384.280,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.304.782.080,00
9	Penyediaan Gasing Gasing dan Pengadaan	876.086.480,00
9	Penyediaan Bahan Logistik dan Peralatan Kehutanan-Lingkungan	88.582.080,00
+	Pengembangan Kapasitas Koordinasi dan Komunitas IKPD	2.545.482.534,00
8	Dukung Pelaksanaan Daftar Pemertanian Wilayah Kabupaten Kota IKPD	1.188.882.080,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Perumahan dan Pemukiman Daerah	2.871.422.420,00
1	Pengadaan Mobil	215.202.000,00
2	Pengadaan Kanvas dan Lembar Lainnya	1.472.222.420,00
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.202.000,00
4	Pengadaan Gedung dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.882.080,00
VI	Penyediaan Jasa Perumahan Wilayah Pemertanian Daerah	60.786.182.272,00
1	Penyediaan Jasa Rumah Melayani	22.887.882,00
2	Penyediaan Jasa Rumah Melayani, Kantor Melayani dan Lain-lain	4.326.210.251,00
3	Penyediaan Jasa Perumahan Lainnya Kantor	8.666.251.172,00
VI	Pemertanian Wilayah Melayani Daerah Perumahan dan Pemukiman Daerah	2.722.686.182,00
1	Penyediaan Jasa Perumahan, Melayani Pemertanian, Pabrik dan Peralatan Kantor Dinas Gasing dan Lain-lain	301.202.280,00
2	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Lainnya	414.622.520,00
3	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.086.581.280,00
4	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.422.420,00

26

No.	Program Kegiatan	Anggaran
	9. Penyelenggaraan KEGIATAN KAKA' A dan Presensi Penghulu Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	38.518.750,00
10.	PROGRAM PENYUSUNAN PENGANTARAN GABUNG	14.104.080.118,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengantaran Daerah	14.104.080.118,00
1	Penyelenggaraan Pengantaran Pajak Daerah	102.089.400,00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	104.890.710,00
3	Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah	1.210.010.120,00
4	Penyusunan Juknas dan Pisasnas Pengelolaan Pajak Daerah	2.072.020.120,00
5	Pembinaan dan Penguatan Kerja Pajak Daerah	1.400.730.020,00
6	Pengawasan, Penertarikan, dan Pengantar Basis Data Pajak Daerah	226.980.100,00
7	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Pengelola Pajak Daerah	66.180.140,00
8	Pengawasan Pajak Daerah	2.077.000.010,00
9	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.510.001.040,00
10	Pembinaan dan Penguatan Pengelola Pajak Daerah dan Perilaku Daerah	172.130.000,00
11	Efektivitas dan Efisiensi Pemertasaan Daerah	129.000.000,00
	Total	88.298.120.000,00

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam aspek kinerja intelektual di elaborasi dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan pada siklus berikut ini:

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerja yang dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

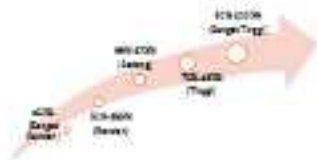
- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerja yang dihitung dengan menggunakan rumus

$$100 - (\text{Target} - \text{Realisasi})/\text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dari sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
2. Mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menentukan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan antara lain realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



3.1 HASIL PENGURUTAN KINERJA

Hasil pengurutan standar indikator kinerja Podesden Rincin Tahun 2024 Berdasarkan Garis Prioritas Esensial Berdasarkan Bodi (tabel 3.1) akan dijelaskan berikut.

Tabel 3.1 Hasil Pengurutan Garis Indikator Kinerja Podesden Rincin Tahun 2024

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Berhasil	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1,2%	5,20%	11,61%
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indikator Pelayanan Publik	84-91,00	84-91,22	87,94%
3.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Indikator Akuntabilitas Kinerja OPD	8-10,00	88-99,24	92,23%

Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja = 87,94%

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengurutan sebelumnya kemudian akan tabel 3.2 berikut ini akan diuraikan mengenai analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing masing sasaran strategis.



Sasaran Strategis 1
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi:

a. Pajak Daerah

Sesuai dengan dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kedeputian Umum Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a. Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kedeputian Umum Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengadaan Karya Jasa Daerah yang Dipelekan

Perusahaan Hasil Pengadaan Karya Jasa Daerah yang Dipelekan berasal dari dokumen hasil tender yang telah dibuka di Kantor Provinsi Sumatera Barat, antara lain PT. BANG PERBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT, PT. ALUMINI ALUMIN, PT. ALUMINI JANTONG.

d. LEBIH-LAHIR PENGADAAN ARI DAERAH yang ada

Perusahaan Lebih-Lahir Pengadaan Ari Daerah yang ada antara lain berasal dari Peraturan Ari Daerah yang telah dibuka oleh Jasa Bina. Perusahaan Bina Bina, Tumbukan Gerd Rupa, Perak Gerd Gerd Kolaborasi Perak dan Perak Bina Bina.

Salahsatu perusahaan ari daerah merupakan salahsatu strategi untuk mencapai tujuan tertentu dalam perusahaan daerah yang menghasilkan kontribusi pendapatan bagi daerah melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pihak termasuk sektor swasta yang telah didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan "Tumbuhnya Kualitas Telekomunikasi Pemerintah Daerah yang Modern".

Perkembangan teknologi seperti internet merupakan salahsatu PAK dengan berbagai manfaat termasuk untuk PAK tahun 2014 sebesar 7,2% berdasarkan pada RPAAD Tahun 2001-2020. Tetapi yang terdapat pada RPAAD ini diturunkan pada Rencana Expend Tahun 2001-2020 dan menjadi target tahun OPD.

Adapun realisasi sasaran strategi meningkatnya pendapatan asli daerah dapat dilihat sebagai berikut tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Peningkatan Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,1	5,30	73,81%

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan persentase peningkatan PAD dari tahun 2023 yaitu dari 2,30% menjadi 5,30% dengan capaian kinerja sebesar 73,81% (terdapat penarikan realisasi kinerja 'sederang').

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{\text{PAD}_{\text{t}} - \text{PAD}_{\text{t-1}}}{\text{PAD}_{\text{t-1}}} \times 100\%$$

Contoh:

PAD_t = realisasi PAD tahun berjalan

PAD_{t-1} = realisasi PAD tahun lalu

*PAD yang di tolak

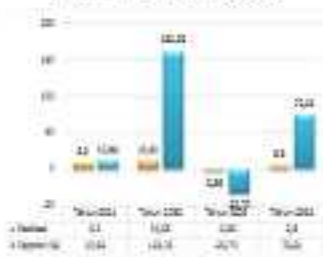
$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{105.881.021.448,17 - 92.794.748.022,49}{92.794.748.022,49} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = 13,03\%$$

Untuk tahun ini, telah mencapai strategi peningkatan PAD dengan mencapai target persentase peningkatan PAD sebesar 7,1% pada 2024, berdasarkan rumus yang sudah diikut di tahun 2021 target 9,1% tercapai 12,38% dengan capaian kinerja 130,10%; di tahun 2022 dari target 7,1% terdapat sedikit 11,81% dengan capaian kinerja 151,22%, di tahun 2023 target 7,1% terdapat sedikit 2,30% dengan capaian kinerja 32,72%, dan di tahun 2024 target 7,1% terdapat sedikit 5,30%.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategi meningkatkan PAD tahun ini dengan tahun sebelumnya ini dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik 3.1 Perbandingan realisasi dan capaian indikator meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kabupaten

Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan strategi meningkatkan PAD dengan target akhir tahun Rencana 2021-2023

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Meningkatkan PAD dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Strategi Organisasi

No	Desain Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2024	Target 2021-2023
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	6,00%	7,00%

Jika dilihat dari realisasi pencapaian kinerja indikator ini di tahun PAD tahun ini dengan tahun 2024 sebesar 6,00%, maka untuk mencapai target 7,00% pada akhir Rencana 2021-2023 dibutuhkan upaya sebesar 1,00%.

Data tabel berikut dapat dilihat realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sesuai dengan tahun 2024.

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.482.865.386.700,00	2.481.685.265.500,00	167,34
2.	Retribusi Daerah	1.216.878.886.000,00	2.386.882.000.000,00	196,43
3.	Retribusi Daerah	8.079.776.210,00	8.100.018.000,00	100,00
4.	Retribusi Daerah Yang Dipersempit	10.040.140.800,00	91.350.000.000,00	907,9
5.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipersempit	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.887.100.000.000,00	3.004.980.000.000,00	104,08
2.	Retribusi Daerah	2.386.880.000.000,00	3.276.980.000.000,00	137,30
3.	Retribusi Daerah	85.149.780.000,00	18.004.000.000,00	21,14
4.	Retribusi Daerah Yang Dipersempit	101.900.000.000,00	100.000.000.000,00	98,14
5.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipersempit	219.220.000.000,00	409.900.000.000,00	187,27

Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	3.804.000.000.000,00	3.796.776.000.000,00	99,81
2.	Retribusi Daerah	3.480.000.000.000,00	3.200.000.000.000,00	92,00
3.	Retribusi Daerah	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	33,33
4.	Retribusi Daerah Yang Dipersempit	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
5.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipersempit	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00

Tabel 3.7 Realisasi Pendanaan Operasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Uraian	TARGET 2024	Realisasi 2024	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.543.760.000.000,00	1.373.332.176.807,87	89,03
2.	Pada Daerah	2.003.421.041.400,00	1.228.103.246.247,33	61,31
3.	Daerah Lain	474.889.123.833,00	341.911.826.090,48	72,11
4.	Saluran Lain	128.432.077.500,00	123.218.827.810,30	96,03
5.	Saluran Lain	128.432.077.500,00	123.218.827.810,30	96,03
6.	Saluran Lain	128.432.077.500,00	123.218.827.810,30	96,03

Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sampai dengan 2024



Tahun 2021 target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Rp2.425.938.894.784,30 dengan realisasi Rp2.387.333 / 98,38% (98,34%). Tahun 2022 target Rp2.321.323.323.704,08 realisasi Rp 2.351.965.014.802,08 (101,27%), tahun 2023 target Rp2.334.054.805.107,00 dengan realisasi Rp2.764.774.091.212,68 (118,77%) dan tahun 2024 target Rp2.342.765.695.558,00 realisasi Rp2.352.252.176.297,67 (100,72%). Dari data tersebut dapat dilihat dari tahun 2021 sampai 2024 target pendapatan asli daerah tidak tercapai karena realisasi cenderung menurun dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun

2021 dan 2022 mencapai lebih dari 100%. Penurunan tersebut ini antara lain disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat dan bencana alam yang berdampak signifikan Provinsi Sumatera Barat.

Dari kelompok sumber Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi core bank Badan Pendapatan Daerah adalah pajak daerah, dimana pajak daerah merupakan sumber utama dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bergantung to tribune daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang ada berada pada DPD sehingga pemerintah sedangkan kasennya hanya berperan sebagai koordinator saja.

Penerimaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Mekanisme Transfer Pajak dan Retribusi Daerah. Sementara itu, dari sisi Pemerintah Daerah, penerimaan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi pajak daerah tahun 2022 terdapat sebanyak 38.87% dari target yang telah ditetapkan (Target 3 Tr). Capaian ini merupakan peningkatan signifikan sebelumnya dimana tahun 2022 terdapat sebesar 103.74%, sedangkan tahun 2023 terdapat 50.00%.

Pada Daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan (BBNPH)
3. Pajak Sektur Sektor Umum
4. Pajak Air Permukiman (PAP)
5. Pajak Rokok

Berikut ini erivasi dari perhitungan akrual pendapatan pajak dengan tahun 2024.

a. Pajak Penghasilan Pemotong (PPH)

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi PPh Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Penghasilan Pemotong	88.750.441.459,00	88.467.394.474,00	99,69	88.750.441.459,00
- PPh Pasal 21	10.180.111.000,00	10.140.490.400,00	10,00	10.180.111.000,00
- PPh Pasal 22	77.570.330.459,00	77.326.904.074,00	99,81	77.570.330.459,00
- PPh Pasal 23	548.159.100,00	548.159.100,00	100,00	548.159.100,00
- PPh Pasal 26	2.229.141.000,00	2.229.141.000,00	100,00	2.229.141.000,00
- PPh Pasal 29	449.894.959,00	449.894.959,00	100,00	449.894.959,00
- PPh Pasal 36	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	100,00	14.000.000.000,00
- PPh Pasal 40	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
- PPh Pasal 41	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	22.500.000,00
- PPh Pasal 42	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
- PPh Pasal 43	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 44	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 45	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 46	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 47	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 48	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 49	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 50	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 51	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 52	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 53	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 54	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 55	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 56	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 57	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 58	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 59	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 60	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 61	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 62	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 63	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 64	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 65	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 66	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 67	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 68	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 69	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 70	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 71	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 72	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 73	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 74	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 75	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 76	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 77	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 78	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 79	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 80	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 81	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 82	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 83	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 84	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 85	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 86	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 87	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 88	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 89	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 90	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 91	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 92	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 93	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 94	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 95	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 96	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 97	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 98	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 99	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00
- PPh Pasal 100	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00

Tingkat penyerahan pajak penghasilan pemotong (PPH) telah mencapai 99,69% yang dapat ditelusurinya daya beli masyarakat terhadap pendapatan yang dibelanjakan tahun sebelumnya sebagaimana terlihatnya pengisian rekening bank secara otomatis sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan tahun sebelumnya. Untuk tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp88.750.441.459,00 dan untuk 31 Desember 2024 sebesar Rp88.467.394.474,00 atau 99,69%. Untuk itu, kami berharap dan mengantisipasi bahwa pada tahun sebelumnya sehingga dapat PPh untuk tahun 2024 sehingga tidak ada masalah pada tahun sebelumnya.

9. Point-Net Ball-Query Convolutional Decoder (PBCD) (1024-64)

Tabel 2. 8 Perbandingan Hasil Uji F dan F_{hitung} Tahun 2024 dan 2025[illegible]

Dalam hal ini, pada tingkat ekonomi yang rendah, biaya produksi yang lebih rendah akan mendorong produsen untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap komoditas baru, termasuk hal tersebut dapat terlihat, di mana capaian realisasi Fajek Desa Bakti Negeri Kecamatan Dermatan (2019/20) yang dirampungkan dapat mencapai 100% hanya tersedia sebesar 30-10% dari target pencapaian. Hal ini dapat dilihat dari data regional Kabupaten secara nasional, dimana market growth cenderung baru mulai 1-1 dan tahun 2021 seperti tahun 2020, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat 3 (ketigapuluh) tertinggi yang mengalami penurunan dengan persentase penurunan yang berada jauh dibawah rata-rata nasional. Sehingga juga dapat dilihat, bahwa kebijakan Fajek Desa Bakti Negeri Desa PKB dan Bakti Negeri Desa Bakti Negeri yang berkembang pada tahun 2021.

c. Pajak Daerah Dalam Kendaraan Bermotor

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Dalam Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dan 2023

Item	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak motor motor Masyarakat Kendaraan	450.000.000,00	424.000.000,00,00	94%	391.000.000,00,00
- Pajak Dalam Kota	120.000.000,00	100.000.000,00	83%	90.000.000,00
- Pajak Dalam Kota Kendaraan	330.000.000,00	324.000.000,00	98%	301.000.000,00

Perbandingan Pajak Daerah Dalam Kendaraan Bermotor Kota di Kota Banda Aceh dapat disimpulkan dapat lebih maksimal terhadap kontribusi dari pendapatan yang sebelumnya tingkat pendapatan masyarakat selisihnya hanya realisasi pendapatan PDB dan PDDB. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi PBB dan Pajak lain selisih Rp21.010.720.000,00 atau 0,73%.

d. Pajak Air Permukaan

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2024 dan 2023

Item	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Air Permukaan	40.000.000.000,00	44.500.000.000,00	111%	39.000.000.000,00
- Pajak Air Permukaan	40.000.000.000,00	44.500.000.000,00	111%	39.000.000.000,00

Tingginya target PAF yang ditetapkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebelumnya menjadi dasar penetapan target tahun 2024, sehingga target PAF yang telah ditetapkan bisa tercapai tidak target jika melampaui potensi dari realisasi, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi PAF meningkat sebesar Rp5.500.000.000 atau 14,12%.

c. Pajak Rokok

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Pajak Rokok Tahun 2003 dan 2004

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	N	Realisasi (Rp)
Pajak Rokok	52.784.450.142,36	48.760.300.042,36	92,21	48.760.300.042,36
realisasi	92,21%	48.760.300.042,36	92,21	48.760.300.042,36

Realisasi Pajak Rokok diatas target yang telah ditetapkan mencapai hampir seratus persen yang melebihi target PIR K, karena akan penyukutan target Pajak Rokok melibatkan HAKAM 3 dan akan menyumbang sebesar HAKAM Pajak Rokok melebihi target PIR K. Hal ini berkaitan dengan penyukutan bagi hasil Pajak Rokok ke Kabupaten/Kota yang ditetapkan sesuai dengan HAKAM penyukutannya, karena jika pengalokasiannya kurang, tentunya angka target yang realisasi akan berkurang.

Pencapaian indeks ukuran kewilayahan pendapatan asli daerah di juga diarahkan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Uraian Pemerintah Provinsi yang menjadi indikator Kabupaten yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dimana dengan target 58,58% yang ditetapkan, dari realisasi sebesar 42,21% dengan capaian kinerja sebesar 14,54%, dalam hal ini berarti penyukutan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Formulasi penghitungan kontribusi PAD terhadap pendapatan tahun 2004 adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD terhadap PAD 2004} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2004}}{\text{Batas: Pendapatan Asli Tahun 2004}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = \frac{\text{Rp. 2.501.281.776.497,57}}{\text{Rp. 6.471.006.440.198,67}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = 38,81\%$$

Pada grafik 3.2 berikut dapat dilihat realisasi pengukuran indikator kinerja kunci Daerah yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dimana terjadi peningkatan selisih lebih dari target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Daerah Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024

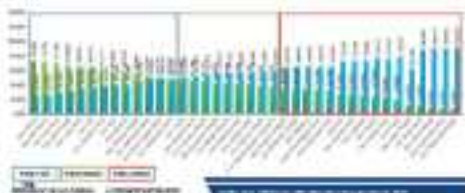


Berdasarkan kapasitas fiskal daerah (kemampuan anggaran masing-masing daerah) yang diarahkan melalui pendapatan daerah dengan pendanaan yang berkelanjutan (sudah dibayarkan dan biaya lainnya), Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan target terdistribusi berdasarkan kemampuan fiskal daerah, yaitu:

1. Kapasitas Fiskal Kecil (standar dengan 1 Persentase PAD Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari persentase transfer pusat)
2. Kapasitas Fiskal Sedang (standar dengan 1 Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Fiskal sebesar 10 lebih tinggi dari PAD lokalitas Total Pendapatan daerah yaitu: Pendapatan Transfer lokalitas Total Pendapatan lebih dari 20%).
3. Kapasitas Fiskal Besar (Pendapatan Daerah seimbang dengan Pendapatan Transfer Pusat).

Dari data Dipten Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024, cacat ciliklah bond & kapasitas fiskal dari ke 33 provinsi yang ada di Indonesia dalam APBD TA 2024 sebagai mana infografis berikut ini

Grafik 3.4. Infografis Kapasitas Fiskal Provinsi di Indonesia Pada APBD Tahun Anggaran 2024



Berdasarkan infografis diatas, dapat dilihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara yang ekspansi telah mencapai jumlah ke 10 dari 33 provinsi. Hal ini dapat dilihat dalam APBD TA 2024 bahwa pada Provinsi Sulawesi Selatan akan mencapai 17,5% sedangkan pencapaian ini telah mencapai 62,00%. Provinsi dengan kapasitas fiskal kuat adalah Provinsi Banten, sedangkan yang lemah adalah Provinsi Papua Pegunungan

Berikut ini AP 2024 sebagai berikut untuk klasifikasi jenis LPTD Persewaan, Persewaan Daerah ke Kabupaten Bantul yang meliputi unit administratif pada daerah, yaitu sebagai berikut

1. Persewaan jenis 18 Kantor LPTD PPP Bantul yang ada pada Kabupaten Bantul dan Sumedra Bantul (sebagai Kabupaten Meribadi)
2. Persewaan Bantul Kallang
3. Persewaan Bantul Mawar
4. Persewaan Bantul Bantul Pelayanan Publik (MPP)
5. Persewaan Bantul Drive Thru
6. Persewaan Bantul Cera
7. Persewaan Bantul Malam Klong

8. Pelayanan Sampah Ger/Tier Day
9. Pelayanan Sampah Waduk
10. Kegiatan pengambil alih dan pemulisan ISM ke BPD
11. Kegiatan pemotongan pajak air
12. Kegiatan pemotongan Kantoran Tidak Daftar Ulang (TOD)
13. Kegiatan radio P&S dan ISM ke rute dan lokasi
14. Kegiatan pengumpulan limbah ilegal
15. Layanan KAWUK (Kantoran Kampus Klaten)
16. Layanan KAWUK (Kantoran Kampus Jember)
17. Layanan Fasilitas Pagar

Capaian kinerja secara ringkasnya pencapaian ini akan terukur sebesar 8,33% dan target 7,2% yang akan dicapai. Adapun faktor-faktor prestasi dan pencapaian dapat diperoleh secara singkat. Melainkan Perencanaan dan Desain ini akan:

Maka Peningkatkan yaitu:

1. Optimalisasi kinerja Sistem Administrasi Manutal Baru (SAMBAT) melalui
 - a. Optimalisasi pelayanan SAMBAT Klaten untuk meningkatkan pelayanan wajib pajak yang jauh dari Kantor GAMSAT.
 - b. Optimalisasi pelaksanaan masa kantoran bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
 - c. Peningkatan kinerja pelayanan wajib pajak Kantor LPTD/SAMBAT dengan melibatkan pembinaan dan pelayanan serta dan meningkatkan seluruh pelayanan dalam pelayanan.
 - d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait bidang tugas pelayanan di lapangan.
 - e. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak, seperti sosialisasi kewajiban membayar pajak secara online melalui aplikasi E-PAY, dimana sosialisasi ini dilakukan dengan cara:

- > Diselenggarakan langsung: mengataskan kegiatan sosialisasi langsung di berbagai level strategi seperti Kantor Daerah dan Kantor Pemerintahan setempat.
 - > Media sosial: edukasi penggunaan aplikasi SIGKAL melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube.
 - > Media massa: memanfaatkan media massa lokal seperti radio, televisi dan surat kabar untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan dan keuntungan penggunaan aplikasi SIGKAL.
 - > Kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, perusahaan dan organisasi masyarakat untuk memperluas akses informasi tentang aplikasi SIGKAL.
1. Menyiapkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sosialisasi aplikasi kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan sistem.
 2. Melakukan pendaftaran data colonial kendaraan yang wajib memiliki stiker digital kepalan pengapian kendaraan yang telah mendaftar ulang (TDU), yang dilakukan dalam bentuk penyisiran awal pengapian kembali wajib pajak dan selanjutnya melakukan stiker kendaraan yang ada (jika ada mesin ada stiker atau tidak terdapat kepelikannya).
 3. Menentukan tim gabungan antara Pemerintah Daerah dengan instansi terkait untuk menangani issue-issu lapangan pada daerah.
 4. Memastikan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan melakukan UPTD langsung ke Kantor Kecamatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi sebagai landasan untuk sistemisasi pemerintahan pajak daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 600-663-2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Program Penghasilan Berbasis Administrasi Atas Kependudukan Perseorangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penjualan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berbasis Pendaftaran Pajak Penghasilan Kendaraan Bermotor Tahun 2014 yang berlaku mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 30 September 2014.

1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 300/SS7-2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Pembentukan Pokok Pokok Kendaraan Bermotor, Dua Roda, Nama Kendaraan Bermotor, Simbol Administrasi dan Pokok Program Kendaraan Bermotor Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Terus melakukan pengembaran / laras pelayanan pajak daerah yang lebih terintegrasi seperti e-SAM/LAT, e-PBBKK, e-PAP dan e-Pendapatan.
3. Optimalisasi pelayanan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Retribusi Tersebut dengan mengimplementasi teknologi informasi pada sistem GPD pengelompokan retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyediaan tarif, serta menjangkau potensi-potensi baru yang sesuai di semua lapangan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemda lain dan Pemerintah Kabupaten Kota dan Dinas terkait dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan dan pemahaman dalam pendataan yang ada.

Paktor Penghambat yaitu:

1. Kurangnya RAB yang terdapat pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang baik dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya menyebabkan masyarakat tidak beresources dan sehingga memberikan pengaruh negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3. Tingginya biaya asuransi jiwa dan kesehatan bagi pengemudi, dampak bencana alam di beberapa wilayah wilayah lain akan mempengaruhi kondisi perekonomian dalam wilayah lokal.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
5. Pengetahuan oleh pihak masyarakat dalam membayar pajak dengan adanya insentif pajak dalam rangka membantu masyarakat di tengah lamanya kondisi perekonomian.
6. Kolaborasi SDN pengelompokan pajak daerah dan antara pemda layanan pajak daerah.

4. melakukan pengumpulan informasi daerah melalui analisis hasil pengumpulan data daerah, seperti akan terdistribusi dengan menyebutkan sarana dan prasarana serta pelaksanaannya.
5. menyebutkan sarana BUKD untuk mendapatkan layanan yang optimal.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Program Pengumpulan Pendidikan Daerah, dengan kegiatan Pengumpulan Pendidikan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan pengumpulan data daerah, dengan output terkumpulnya 8,4 dokumen perencanaan pengumpulan data daerah.
- b. Analisis dan pengelompokan data daerah, serta penyusunan indikator data daerah, dengan output terkumpulnya 14,41 hasil indikator data daerah yaitu sebanyak 2 (dua) dokumen berupa satu buku Penguji BUKD dan 1 (satu) buku Penguji tentang Pengumpulan Data BUKD.
- c. Penyusunan dan penyederhanaan kebijakan data daerah.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengumpulan data daerah.
- e. Penerapan dan pendistribusian tugas pengumpul data, dengan output terkumpulnya satu dokumen data tugas pengumpul data.
- f. Pengalokasian, pemeliharaan, dan pelaksanaan basis data data daerah, dengan output terkumpulnya satu buku database, sistem data daerah dan terdistribusinya 100% hasil data terdistribusi (pendistribusian seluruh 1 buku).
- g. Pemertan dan verifikasi data pengumpul data daerah.
- h. Penyaluran data daerah.
- i. Pengumpulan, pemertan dan pengelompokan data daerah, dengan output terkumpulnya 10,41 dokumen data daerah seluruh 12 bulan serta terkumpulnya dokumen rekomendasi sebanyak 4 rekomendasi.
- j. Pemertan dan pengelompokan pengelompokan minimal data, dengan output terkumpulnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan data 12 bulan, terkumpulnya hasil pemertan tugas seluruh 12 bulan, dan terkumpulnya rekomendasi pendistribusian seluruh 1 tahun.
- k. Elektrifikasi manual pemerintah daerah, dengan output terkumpulnya satu laporan pemertan dan elektrifikasi manual pemerintah daerah dan terkumpulnya satu buku aplikasi.

Untuk mencapai sasaran strategis tercapainya asil dasar, Daerah melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, diuraikan oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Gorontalo Darul Ta'ala 2024 sebagai Rp1.121.000.110,00. Lebih jelasnya anggaran dan realisasi anggaran program pendukung sasaran 1 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1 Meningkatkan Partisipasi Asil Dasar (P01)

No.	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Mulaian Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
A.	Memperkuat Partisipasi Asil Dasar	100	14.104.883.110,00	13.396.074.373,00	95,00
1.	Tujuan: Meningkatkan Partisipasi Asil Dasar	100	14.104.883.110,00	13.396.074.373,00	95,00
1.	Tujuan: Meningkatkan Partisipasi Asil Dasar	100	14.104.883.110,00	13.396.074.373,00	95,00
9.	Peningkatan Peningkatan Asil Dasar	100	463.000.400,00	560.000.004,00	120,94
10.	Akumulasi Peningkatan Asil Dasar yang Berjalan dan Berjalan Asil Dasar	100	104.000.000,00	84.000.000,00	80,77
11.	Peningkatan dan Peningkatan Asil Dasar	100	1.010.000.000,00	1.046.000.000,00	103,56
12.	Peningkatan Asil Dasar yang Berjalan dan Berjalan Asil Dasar	100	3.870.000.000,00	3.010.410.000,00	77,80
13.	Peningkatan Asil Dasar yang Berjalan dan Berjalan Asil Dasar	100	2.489.700.000,00	2.077.000.000,00	83,43
14.	Peningkatan Peningkatan Asil Dasar	100	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
15.	Peningkatan dan Peningkatan Asil Dasar yang Berjalan dan Berjalan Asil Dasar	100	88.000.000,00	10.000.000,00	11,36
16.	Peningkatan dan Peningkatan Asil Dasar yang Berjalan dan Berjalan Asil Dasar	100	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
17.	Peningkatan dan Peningkatan Asil Dasar yang Berjalan dan Berjalan Asil Dasar	100	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
18.	Peningkatan dan Peningkatan Asil Dasar yang Berjalan dan Berjalan Asil Dasar	100	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
19.	Peningkatan dan Peningkatan Asil Dasar yang Berjalan dan Berjalan Asil Dasar	100	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
20.	Peningkatan dan Peningkatan Asil Dasar yang Berjalan dan Berjalan Asil Dasar	100	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00

Dari jumlah anggaran sebesar Rp14.184.082.118,00 terdapat sebesar Rp12.349.274.175,00 atau sebesar 86,30%.

Perhitungan tingkat efisiensi anggaran sumber daya yang menunjang kegiatan meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebesar 13,12% dari anggaran Rp14.184.082.118,00 pada Program Penghasilan Pendapatan Daerah dengan nilai efisiensinya 100%. Angka tersebut dicapai dengan melaksanakan penjumlahan selisih antara pertoran pagu anggaran tahunan dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran tahunan dengan penjumlahan dari certifikat pagu anggaran tahunan dengan capaian tahunan, kemudian dibagi dengan untuk mendapatkan nilai efisiensi. Untuk untuk pengukuran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 23/PMK.01/2001 yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{PA}} \times 100\%$$

keterangan:

PA : Pagu Anggaran

CC : Capaian Kinerja (SK) maksimal pagu anggaran 100%

MA : Realisasi Anggaran

Penghitungan tingkat efisiensi dengan rumus tersebut menghasilkan nilai sebesar:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(14.184.082.118,00 \times 71,61\%) - 12.349.274.175,00}{14.184.082.118,00} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,14$$

Hasil penghitungan berupa nilai efisiensi tingkat efisiensi pagu anggaran menjadi 13,12% - 100% dengan formula perhitungan berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 86,30\% \left(\frac{1}{13,12} \times 100 \right)$$

keterangan:

PA : Anggaran

$$\text{Nilai Efisiensi} = 86,30\% \left(\frac{1}{13,12} \times 100 \right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 13,12\%$$

Nilai tingkat efisiensi tersebut kurang dari 100% nilai efisiensi ini adalah 0%, sedangkan selisih dan 100% nilai efisiensi ini adalah 100%.



Isi

Kelembagaan Strategis 2

Memperbaiki Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur kinerja secara objektif terhadap kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mengadakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap warga sipil.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei ini terdiri atas beberapa data hasil analisis survei dipergunakan untuk mengukur evaluasi pelayanan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil evaluasi dipergunakan untuk bahan masukan terhadap pelayanan publik dan material pemertimbangan tingkat kinerja publik yang telah diberikan penyelenggara layanan masyarakat untuk dipertimbangkan dalam kegiatan pelayanan publik.

Survei ini dilaksanakan berdasarkan metode kuantitatif dengan menggunakan Metode Bert Bert Scale (IKM) adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam mengukur (mengukur) dan memprediksi suatu yang telah terdapat digunakan dalam metode survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Bert Scale adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan perilaku seseorang atau kelompok orang terhadap suatu objek tertentu publik. Pada skala bert, responden diminta untuk menuliskan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari alternatif yang tersedia.

Kepuasan diukur dengan metode kuantitatif yang ada pada Peraturan Menteri Penyelenggaraan Administrasi Negara dan Reformasi, Direktorat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdapat dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Penyajian, pernyataan ke-1 (U1) tentang keberadaan penyajian oleh orang dengan jenis kelamin nan.
2. Sistem, Utterance, dan Prosodic, pernyataan ke-2 (U2) tentang keberadaan prosodic penyajian.
3. Waktu Penyajian, pernyataan ke-3 (U3) tentang keberadaan waktu dalam memberikan penyajian.
4. Manner, pernyataan ke-4 (U4) tentang keberadaan manner dengan style yang digunakan.
5. Hocus (kegiatan) dan Paraphrase, pernyataan ke-5 (U5) tentang keberadaan penyajian parafrase dengan yang digunakan.
6. Kontextualisasi, pernyataan ke-6 (U6) tentang keberadaan konteks situasi proses penyajian.
7. Perilaku Prosodic, pernyataan ke-7 (U7) tentang keberadaan dan aspek oleh orang dalam memberikan penyajian.
8. Penyajian Pengalihan, Genre dan Manner, pernyataan ke-8 (U8) tentang perubahan konteks penyajian.
9. Genre dan Prosodic, pernyataan ke-9 (U9) tentang konteks genre dan prosodic penyajian.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1. **Gagasan Pertama**, berisi judul, lokasi dan unit yang diteliti
2. **Gagasan Kedua**, berisi identitas responden, antara lain nama, jenis kelamin, pendidikan, umur dan pekerjaan. Identitas di pengisian untuk mengarsipkan profil responden kelan dengan variabel (penelitian) responden termasuk jawaban yang di peroleh. Selain itu, pada bagian kedua ini juga terdapat nomor identifikasi dari awak sarung.
3. **Gagasan Ketiga**, pendirian sifat pertanyaan yang terstruktur disertai dengan jawaban dijawab di lain beresnya.

Desain bentuk, ukuran serta setiap parameter untuk program desain tersebut, berupa jumlah pertunjukan pada berbagai bentuk proses produksi, seperti berikut: kualitas yang menunjukkan tingkat kualitas produksi.

Pendapatan jawaban dibagi dengan 4 kategori yaitu:

- Tidak baik, diberi skor 1
- Kurang baik, diberi skor 2
- Baik, diberi skor 3
- Sangat baik, diberi skor 4

Textur penelitian sendiri dapat diketahui dengan jenis jawaban, jumlah survei dan data yang ingin diperoleh. Responden adalah seseorang atau yang ditanyakan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit penelitian. Dengan cara tersebut akan diperoleh data kualitatif informasi yang akurat dan valid. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu.

$$S = (S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, S_8, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13})$$

Keterangan:

S = jumlah sampel

S_i = jumlah (data pengal) dengan $n = 1$,
dari responden bisa 70, 75, 100

S_1 = jumlah

P (jumlah responden) = $S + S_1$

$D = 0,5$

Pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, itu kemudian mengkonversi kepada tim ahli. Di samping itu ada juga yang sesuai terdapat dasar membaca pertanyaan maupun menulis jawaban seperti bisa secara akurat atau tidak kurang, plus atau minus, maka tim survei kemudian melakukan dan memberikan penilaian yang diberikan responden.

Setelah pertanyaan masing-masing diisi nilai, maka masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuisioner yang diisi oleh responden. Berapapun, akan menghasilkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Kemudian nilai tersebut dipakai menggunakan "nilai rata-rata rata-rata" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terdapat unsur-unsur penelitian yang tidak, serta unsur jawaban memiliki perbedaan yang sama. Nilai penelitian diketahui dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata terdistribusi} = \frac{\text{jumlah bobot pada kelas}}{\text{jumlah skor}} = \frac{1}{4} = 0,25$$

Keterangan:

H = bobot nilai rata-rata

UMUK SAYURAN, TEKNIK BUDIDAYA, UJIAN YANG ORANG SAMPUNG

$$\text{Bobot nilai rata-rata terdistribusi} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah skor}} = \frac{0}{2} = 0,10$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata terdistribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total Nilai Penerimaan Per User}}{\text{Total User yang Terlatih}}$$

UMUK SEMPURNA BUDIDAYA terdistribusi dengan SKM pada antara 25 – 100, maka hasil pertama tersebut di atas dikoreksikan dengan nilai standar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM Koreksi} = \text{SKM Dik. Pelayanan} \times 25$$

Adapun untuk menentukan nilai mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan didasarkan pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Kowenski, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (I)	Nilai Interval Kowenski (KI)	Mutu Pelayanan (M)	Kategori Mutu Pelayanan (K)
1	1,00 – 2,000	22,00 – 24,00	D	Poor/jelek
2	2,00 – 2,500	25,00 – 26,00	C	Cukup baik
3	2,500 – 3,000	27,00 – 28,00	B	Baik
4	3,000 – 4,000	29,00 – 30,00	A	Sangat Baik

Sumber: Garwagandib (2009: 14) Tahun 2017

Gambaran pengukuran kinerja Monevialnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Monevialnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,20 Bak	75,10 Bak	97,34

Angka pencapaian target nilai indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 81,00 ini mengacu pada pencapaian target pada Rencana 2024-2026 dan menunjukkan bahwa realisasi tahun sebelumnya.

Tahun 2024 didasarkan survei 163 dilaksanakan pada 12 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Inggris Eastern Pendapetan Eastern Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.18 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	SLU (Deskriptor)	Kategori Kepuasan
1.	UPTD Padang	77,03	4	Bak
2.	UPTD Bukittinggi	80,34	3	Bak
3.	UPTD Sawahlery	75,29	3	Bak
4.	UPTD Bukittinggi	80,20	4	Bak
5.	UPTD Sarolangin	86,30	3	Bak
6.	UPTD Arus	75,66	3	Bak
7.	UPTD Andalas	75,11	4	Bak
8.	UPTD Kota Sarolangin	80,20	3	Bak
9.	UPTD Sarolangin	77,33	3	Bak
10.	UPTD Lurah Sarolangin	75,00	4	Bak
11.	UPTD Lurah Sarolangin	75,61	3	Bak
12.	UPTD Padang Panjang	75,49	4	Bak
13.	UPTD Padang	75,00	4	Bak
14.	UPTD Sarolangin (Pusat)	80,11	3	Bak
15.	UPTD Padang Panjang	80,30	4	Bak

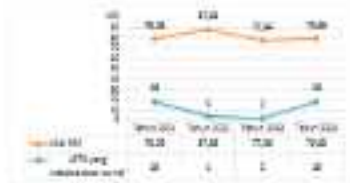
No.	Unit Kerja	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai / Persentase	Kategori / Kualifikasi
16.	UPPD Samarinda	80,27	8	Baik
17.	UPPD Bontolungga	79,20	8	Baik
18.	UPPD Kutubungga	80,34	8	Baik
Rata-rata		79,93	8	Baik

Dari tabel 2.14 dapat dilihat bahwa realisasi untuk asesmen sesuai meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat diperoleh sebesar 79,93 dan target 80,00 dengan persentase capaian sebesar 99,94%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 79,19, nilai indeks kepuasan masyarakat ini mengalami peningkatan yang sebesar 0,74.

Untuk asesmen nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya hanya beberapa UPTD yang melakukan penilaian mengenai pemenuhan anggaran. Tahun 2021 survei kepuasan masyarakat dilakukan pada 15 UPTD, tahun 2022 Tahun 2022 mengenai keterlaksanaan anggaran hanya dilakukan pada 4 UPTD UPTD yaitu UPTD Padang, UPTD Payakumbuh, UPTD Pesisir dan UPTD Bukittinggi, sedangkan di tahun 2023 pada 2 UPTD yaitu UPTD Bukittinggi dan UPTD Lubuk Basung. Di tahun 2024 survei IKM baru dilakukan kembali pada 18 Kecamatan distrik UPTD dengan indikator kinerja pelayanan Baik.

Perkembangan rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan UPTD yang melaksanakan survei dari tahun 2021-2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.4 Perkembangan Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024



Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 sesuai standar kinerja manajemen kualitas pelayanan publik dengan target akhir tahun Rencana 2021-2026.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sesuai Standar Kinerja Manajemen Kualitas Pelayanan Publik dengan Target jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

No.	Standar Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2024 (akhir 2024)	Target Akhir Kinerja 2021- 2026
1	Terangnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,81	82,00

Untuk standar kinerja ini, kinerja manajemennya kontribusi PAK terbayar berdasarkan strategi sesuai standar kinerja manajemen kualitas pelayanan publik sesuai Rencana 2021-2026. Jika dilihat dari realisasi pencapaian target tahun 2024 sebesar 82,81 maka sesuai akhir tahun Rencana 2021-2026 dibutuhkan capaian nilai sebesar 82,00 untuk mencapai target akhir Rencana yaitu nilai 82,00.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian standar kinerja manajemen kualitas pelayanan publik diantaranya adalah:

Faktor Pendorong yaitu:

1. Adanya keterbacaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran pajak diantaranya melalui aplikasi G-PIN-Lapor, sehingga akses anggaran yang ada dapat dibebanaskan dengan secepat mungkin.
2. Selain itu, pemerintah juga menyediakan sarana transportasi di media sosial instagram, twitter, facebook maupun youtube.

Faktor Penghambat yaitu:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana transportasi yang mendukung untuk pelayanan pajak, baik untuk transportasi maupun untuk ruang pajak sendiri yang dapat diakses.
2. Minimnya sosialisasi terkait bentuk dan prosedur Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan.
3. Keterbatasan SDM pelaksana pada daerah lain karena terbatasnya jumlah kualitas yang masih kurang dalam menjalankan pelayanan.

Upaya nyata yang akan dilakukan untuk pencapaian strategi ke-5 dalam Penguatan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Peningkatan optimalisasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan sarana transportasi yang mendukung pelayanan publik baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Peningkatan SDM pelayanan publik daerah baik melalui pelatihan/tingkatkan secara langsung bagi pegawai yang bersangkutan mengingat dengan masyarakat.
3. Bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada untuk bekerjasama dan melakukan penelitian publik.

Untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan menggunakan 1 program, 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan, didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp21.525.401.732,00. Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut, terdapat 2 jenis indikator yaitu indikator 1.10 berikut.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis yaitu:

- a. Program Penguatan Usaha Perikanan Daerah Provinsi, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - (1) Administrasi Usaha Perikanan Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - Peningkatan Koordinasi Internal Kabupaten/Kota dengan Kantor
 - Peningkatan Pelayanan dan Peningkatan Kantor
 - Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga
 - Peningkatan Bahan Logistik Kantor
 - Peningkatan Garam Gudang dan Pengendalian
 - Peningkatan Bahan Gudang dan Pelayanan Perikanan-Industri
 - Pengembangan Riset Riset hasil dan Konsultasi GPO
 - Dukungan Pelaksanaan Aspek Administrasi Aspek, khususnya pada KPO
 - (2) Penguatan Rantai Nilai Usaha Perikanan Usaha Perikanan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - Penguatan Mekanisme
 - Penguatan Pelayanan dan Sistem Logistik
 - Penguatan Logistik Kantor dan Penguatan Logistik

- Pengadaan Sarena dan Peralatan Gedung Kantor dan Gedung Lainnya
- (2) Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemeliharaan Gedung, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Ganti Mampunt
 - Penyediaan Jasa Konstruksi, Gubuk Dapur, Rumah Lantai
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (3) Pemeliharaan Bangunan, baik dalam Menunjang, Luas Pemeliharaan bangunan, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar dan Perbaikan Stabilitas Dinding Gedung/Lantai, Lantai
 - Pemeliharaan Perbaikan dan Ubin Lantai
 - Pemeliharaan Rekonstruksi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Rekonstruksi Sarena dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Rekonstruksi Sarena dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 5.13 A Laporan dan Realisasi Anggaran Program Pemeliharaan Semester 2
Masyarakat Desa Wisata Pajenean, Pajenean

No.	Uraian/Program Kegiatan/Objek Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Mula Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
11	Pemeliharaan Bangunan / Bangunan Lain	100	21.500.000.000,00	21.515.040.000,00	100,00
1	Yogyakarta Pemeliharaan Bangunan / Bangunan Lain	100	21.500.000.000,00	21.515.040.000,00	100,00
1	Administrasi Gedung / Bangunan Lain	100	8.000.000.000,00	8.010.000.000,00	100,00
2	Pemeliharaan Bangunan / Bangunan Lain	100	13.500.000.000,00	13.505.040.000,00	100,00
3	Pemeliharaan Bangunan / Bangunan Lain	100	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	100,00
4	Pemeliharaan Bangunan / Bangunan Lain	100	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00

No	Nama/Institusi Pemerintah/Instansi	Ukuran Kertas (%)	Indikasi Anggaran (Rp)	Revisi Anggaran (Rp)	Indikasi (%)
1	2	3	4	5	6
2	Perwakilan Bekerja Lulusan Negeri	100	204.188.000,00	1.210.287.100,00	90,24
4	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Dipersepsi Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	210.400.000,00	210.000.000,00	90,71
5	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	80.880.000,00	80.710.000,00	90,76
6	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	2.010.462.224,00	2.000.070.791,00	90,00
10	Saluran Televisi Diklat/Pemerintah Diklat/Pemerintah Diklat/Pemerintah Diklat/Pemerintah	100	1.130.880.000,00	1.004.101.000,00	88,80
2	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	2.801.800.000,00	1.840.885.045,00	65,70
4	Pengelolaan Rasio	100	210.000.000,00	170.780.000,00	71,71
5	Pengelolaan Rasio dari Rasio Rasio	100	1.210.000.000,00	1.400.000.000,00	90,91
6	Pengelolaan Rasio dari Rasio Rasio	100	1.80.000.000,00	1.80.000.000,00	90,00
4	Pengelolaan Rasio dari Rasio Rasio	100	100.000.000,00	100.000.000,00	90,00
5	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	18.780.000.000,00	10.101.000.000,00	50,28
6	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	10.000.000,00	11.000.000,00	91,25
2	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	90,00
4	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	2.000.000.000,00	2.010.000.000,00	90,50
4	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	2.700.000.000,00	2.000.000.000,00	70,00
6	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	800.000.000,00	900.000.000,00	90,00
2	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	70,00
2	Perwakilan Bekerja Lulusan dari Perguruan Diklat Lulusan	100	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	90,00

No	Nama/Instansi Pemerintah/Kab. Kabupaten	Luas Kawasan (Ha)	Estimasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
a.	Pemeliharaan Perbaikan Saluran dan Pemukiman Desaung Kecamatan Gempun Lantut	100	220.422.470,00	220.000.000,00	99,80
a.	Pemeliharaan Perbaikan Saluran dan Pemukiman Perumahan Desaung Kaman Kecamatan Lantut	100	25.870.780,00	25.740.000,00	99,50

Tingkat efisiensi anggaran untuk daya finansial asosiasi merupakan kualitas anggaran publik adalah sebesar 99,8% dan anggaran Rp21.602.161.702,00 pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai aktualnya 100%. Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(21.602.161.702,00 - 97.644,00) - 25.870.780.000,00}{(21.602.161.702,00 + 97,64)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 99,8$$

100,8 mengindikasikan tingkat efisiensi yang tinggi, tingkat efisiensi pada indikator anggaran akan lebih tinggi dengan formula perhitungan berikut:

$$\text{Nilai efisiensi} = 99,8 + \left(\frac{100}{10} \times 10 \right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 99,848$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 100% nilai efisiensi adalah 99,8, sedangkan yang lebih dari 100% nilai efisiensi adalah 100%



Isi bab 3 Manajemen Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana 2021-2025, tujuan awal jangka menengah jangka panjang adalah meningkatkan organisasi yang akuntabel dan transparan, dengan indikator tujuan nilai akuntabilitas kinerja. Adapun sasaran dan tujuan ini akan diiringi dengan indikator kinerja yang akan diukur dengan menggunakan nilai nilai akuntabilitas kinerja OPD.

Sebagai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 akuntabilitas kinerja adalah pengukuran terhadap suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan oleh pelaksanaan kinerja dalam organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pengukur yang secara periodik.

Salah seorang Akuntabilitas Kinerja di perguruan tinggi adalah dan pertama yang diketahui dan telah ada indikator kinerja yang akan diukur dengan secara berkala, dimana nilai yang diukur adalah nilai kinerja tahun 2021. Untuk tahun 2024 Badan Pendidikan dan Pelatihan akan mencapai nilai 75,34. Untuk penilaian penilaian kinerja "Bintang" dengan capaian nilai 52,26% dan kategori BB.

Tabel 3.10 Penunjukkan Kinerja Manajerialnya
Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		Target	Pencapaian	Capaian (%)
A	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	85,00 (%)	79,34 (%)	92,26%

Angka pencapaian target nilai nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD tahun 2024 sebesar 85,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja 2021-2025 akan tercapai/terlampaikan setelah tahun 2021 sebelum pencapaian kinerja 2021-2025. (Rahmat, 2024).

Berikut dapat dilihat nilai masing-masing komponen penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Tabel 3.20 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	Komponen yang Dievaluasi	Skor	Nilai Tahun 2024
1	Pencapaian Kinerja	30,00	23,34
2	Penyusunan Kinerja	30,00	23,83
3	Pelaksanaan Kinerja	15,00	12,81
4	Evaluasi Internal	25,00	19,13
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100	
Nilai Hasil Evaluasi SKRP			79,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			B

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2024 mengalami peningkatan. Tahun 2024 mendapatkan nilai 79,04 dan target 84,00 dengan capaian 93,04%. Tahun 2023 mendapatkan nilai 76,04 kategori B dan target 84,00 dengan capaian hanya 90,49%. Tahun 2022 mendapatkan nilai 88,73 kategori A dan target 84,00 dengan capaian kinerja 105,14%. Sedangkan tahun 2021 mendapatkan nilai 84,39 kategori A dan target 84,00 dengan capaian kinerja 100,34%.

Peningkatan realisasi dan capaian tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.5 Peningkatan Realisasi dan capaian Indikator Menunjukkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2021-2024



Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 sesuai strategi manajemen akuntabilitas kinerja organisasi dengan target akhir tahun Rencana 2024-2026.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sesuai Strategi Manajemen P&D dengan Target Jangka Menengah yang Terdaftar dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Gesekan Utama	Indikator Kinerja	Realisasi akhir tahun 2024	Target Akhir Rencana 2024- 2026
1.	Peningkatan kemampuan Kerja Organisasi	Rasio Akuntabilitas Kerja CFD	41,22	47,30

Untuk tahun kinerja dan upaya manajerialnya organisasi yang dilakukan dan dilakukan dengan strategi, akuntabilitas manajemen akuntabilitas kinerja organisasi sesuai Rencana 2024-2026. Hal dilihat dari realisasi dan target akhir tahun 2024 sebesar 41,22 maka sampai tahun 2026 dituliskan lagi nilai sebesar 47,30 untuk mencapai target akhir Rencana yaitu nilai 47,30.

Akhirnya faktor-faktor yang menjadi penyebab pencapaian strategi manajemen akuntabilitas kinerja CFD di antaranya adalah:

1. Tidak terdapat strategi secara khusus indikator kinerja sampai ke level bawah.
2. Tidak terjadi pengalokasian terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
3. Keterbatasan Akut dalam melakukan tugas yang ada dalam segi kuantitas sehingga masih ada satu orang menanggung lebih dari satu jabatan, khususnya pada LPTDikemast yang tersebar di 10 Kecamatan/Kota.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian strategi secara keseluruhan Rencana Dasar ini diantaranya adalah:

1. Berupaya untuk mendokumentasikan setiap laporan capaian indikator kinerja dan level atas sampai ke level bawah.
2. Melakukan pengalokasian tenaga kerja kinerja organisasi, diantaranya dengan melakukan pengalokasian ke beberapa departemen yang ada untuk lebih optimal.

3. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pemberian pendapat dan CPND dan komitmen PND dari Kabupaten/Kota untuk ditranskripir pada UPTD/Disnakerademiari.

Untuk mencapai sasaran strategiknya efektivitas kinerja organisasi, Disnakerademiari i program, 4 kapabilitas (1 sub kapabilitas, didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 sebesar Rp 62.822.990.218,00. Lebih jelasnya anggaran dan realisasi anggaran program pendukung sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut.

Program, kapabilitas dan sub kapabilitas yang mendukung sasaran ini yaitu:

- a) Program Peningkat Kualitas Pelayanan Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan:
- (1) Peningkatan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah dengan output administrasi administratif, administrasi dan administrasi kinerja organisasi daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - > Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkat Daerah
 - > Kajian dan Penyusunan Laporan Gerakan Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja DPRD
 - > Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah
 - (2) Administrasi Keuangan Peningkat Daerah dengan output administrasi administratif keuangan, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - > Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN
 - > Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengeluaran/Realisasi Keuangan DPRD
 - > Kajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Pelaksanaan Realisasi DPRD
 - (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Peningkat Daerah dengan output kegiatan administrasi administratif barang milik Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
 - > Pengamanan Barang Milik Daerah DPRD
 - > Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada DPRD
 - > Penyalahgunaan Barang Milik Daerah pada DPRD

- (4) Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah dengan output sebagai berikut: administrasi kependidikan perangkat daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
- a. Pengadaan Fasilitas Dinas Keseluruhan Akibat Keringnya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendidikan dan Latihan 3 Meningkatkan Akutabilitas Kinerja DPO

No	Detail Kegiatan Revisi/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
C	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja DPO	100	41.613.888,00	99,71479,00	41,27
1	Program Peningkat Kualitas Pemenuhan Daerah Perikanan	100	41.613.888,00	99,71479,00	41,27
1	Pemenuhan Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Pemenuhan	100	40.170,00	40,170,00	40,17
2	Penyusunan Dokumen Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi DPO	100	10.000,00	10,000,00	10,00
4	Kelembagaan Kependidikan	100	10.000,00	10,000,00	10,00
5	Administrasi Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
6	Penyusunan Laporan Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
7	Kelembagaan Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
8	Administrasi Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
9	Kelembagaan Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
10	Administrasi Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
11	Kelembagaan Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
12	Administrasi Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
13	Kelembagaan Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
14	Administrasi Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
15	Kelembagaan Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
16	Administrasi Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
17	Kelembagaan Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
18	Administrasi Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
19	Kelembagaan Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00
20	Administrasi Kependidikan Kependidikan Daerah	100	10.000,00	10,000,00	10,00

No.	Deskripsi Item/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Nilai Target Anggaran (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	Pembiayaan: Pengadaan dan Pengelolaan Barang Utang Daerah (Rp 30.00)	100	181.740.700,00	180.289.100,00	99,21
2	Saluran, Sarung, Barang Utang Daerah pada GED	100	59.900.000,00	14.750.000,00	24,46
3	Aktivitas: Pengelolaan dan Pengingat Daerah	100	20.204.200,00	20.120.000,00	99,60
4	Pengadaan Barang Utang Daerah untuk Kegiatan Lainnya	100	284.200.000,00	209.280.000,00	73,64
5	Pengadaan dan Pengingat Kegiatan Lainnya	100	55.904.000,00	1.000.000,00	1,79

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran masing-masing accountability sheet organisasi adalah sebesar 59,97%, dan anggaran Rp1.321.200.000,00 pada program Peningkatkan Kualitas Pelayanan Daerah Provinsi dengan nilai efisiensinya 100%. Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(99.60 \times 20.204.200,00 + 99,21 \times 181.740.700,00 + 99,60 \times 20.204.200,00)}{(99.60 \times 20.204.200,00 + 99,21 \times 181.740.700,00 + 99,60 \times 20.204.200,00)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 99,97\%$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikoreksi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 2000 + \left(\frac{99,97}{10} \times 20 \right)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 2000,97\%$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 100% nilai efisiensinya adalah 99,97%, sedangkan jika lebih dari 20% nilai efisiensinya adalah 100%.

5.4 REALISASI ANGGARAN

Gaben Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2024 mendapat pagu anggaran APBD (APBD) Pencapaian sebesar Rp66.203.126.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp66.320.001.819,08 atau 99,87% dari anggaran yang ditetapkan. Berikut ini pagu anggaran dan realisasi tahun 2024 diuraikan.

Tabel 5.12 Realisasi Anggaran Gaben Pendapatan Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Rekening	
			Rp.	%
1.	KEBUDAYAAN	88.208.120.000,00	88.052.091.448,00	99,87
1.	KEBUDAYAAN OPERASIONAL	87.076.120.000,00	86.943.880.814,00	99,86
1.	Gedung Pustaka	21.347.015.547,00	21.304.102.054,00	99,82
2.	Gedung Perpustakaan Kota	36.628.304.000,00	36.754.275.320,00	100,42
8.	KEBUDAYAAN NONKURAT	1.132.000.000,00	1.098.210.634,00	96,92
1.	Bantuan Peningkatan CDR Daerah	1.007.871.840,00	1.007.029.100,00	99,88
2.	Bantuan Peningkatan CDR Kecamatan	124.128.160,00	124.207.840,00	100,08

Adapun anggaran program dan kegiatan pada Gaben Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 adalah uraian 2 program dan 8 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini.

Tabel 5.14 Realisasi Anggaran Gelasjo Lapangan Gaben Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Rekening	
				Rp.	%
1.	Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	62.100.000.000,00	62.000.117.404,00	99,87	
2.	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	14.104.126.115,00	13.948.274.115,00	99,08	
	Jumlah	76.204.126.115,00	75.948.391.519,00	99,87	

Sementara itu, ukuran kinerja program/bagian Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25 Ukuran Kinerja Program/Bagian sesuai Dokumen Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Bagian/Unit Kegiatan	Tipe/Deskripsi Indikator Kinerja	Realisasi	Target Kinerja (%)	Realisasi Program/Bagian	Realisasi Program/Bagian	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintah		100%	100	14.280.133.240,00	14.280.133.240,00	100%
1.	Program Pembangunan Kependidikan dan Kebudayaan	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dasar menengah + 1 SDN	100%	100	11.663.367.270,00	11.663.367.270,00	100%
2.	Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah Khusus Palembang	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dasar menengah + 1 SDN	100%	100	122.776.220,00	122.776.220,00	100%
3.	Pembinaan dan Penguatan Pendidikan Dasar	1. Jumlah sekolah menengah pertama yang diakui sebagai SDN, SMP, dan SMA/SLTA 2. Jumlah sekolah menengah pertama yang diakui sebagai SMP, SMA/SLTA, dan SLTA 3. Jumlah sekolah menengah pertama yang diakui sebagai SMP, SMA/SLTA, dan SLTA 4. Jumlah sekolah menengah pertama yang diakui sebagai SMP, SMA/SLTA, dan SLTA	100%	100	101.381.120,00	101.381.120,00	100%
4.	Saluran air permukaan dan saluran air bawah tanah	1. Jumlah saluran air permukaan yang diakui sebagai saluran air permukaan 2. Jumlah saluran air permukaan yang diakui sebagai saluran air permukaan 3. Jumlah saluran air permukaan yang diakui sebagai saluran air permukaan 4. Jumlah saluran air permukaan yang diakui sebagai saluran air permukaan	100%	100	20.791.200,00	20.791.200,00	100%
5.	Pembinaan dan Penguatan Pendidikan Dasar	1. Jumlah sekolah menengah pertama yang diakui sebagai SDN, SMP, dan SMA/SLTA 2. Jumlah sekolah menengah pertama yang diakui sebagai SDN, SMP, dan SMA/SLTA 3. Jumlah sekolah menengah pertama yang diakui sebagai SDN, SMP, dan SMA/SLTA 4. Jumlah sekolah menengah pertama yang diakui sebagai SDN, SMP, dan SMA/SLTA	100%	100	38.713.420,00	38.713.420,00	100%
6.	Pembinaan dan Penguatan Pendidikan Dasar	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dasar menengah + 1 SDN	100%	100	11.663.367.270,00	11.663.367.270,00	100%
7.	Pembinaan dan Penguatan Pendidikan Dasar	Pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dasar menengah + 1 SDN	100%	100	11.663.367.270,00	11.663.367.270,00	100%

NO	Program Kegiatan GOLKAR 2019	Tipe/Detail GOLKAR Program	Volume	Spesifikasi FIS	Volume Kegiatan FIS	Volume Kegiatan FIS	Volume FIS
1	1	1	1	2	3	4	5
2	Subsistem Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	4 bulan	10	1.000.000.000	4.000.000.000	20.000
3	Subsistem Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	10 bulan	100	10.000.000.000	100.000.000.000	200.000
4	Subsistem Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan GOLKAR	Pembacaan Buku Kasir terkait pengeluaran keuangan + 100%	100%	100	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000
5	Pengelolaan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	4 bulan	10	10.000.000.000	40.000.000.000	20.000
6	Pembacaan Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	1000%	100	10.000.000.000	100.000.000.000	20.000
7	Pengelolaan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	4 bulan	10	10.000.000.000	40.000.000.000	20.000
8	Subsistem Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan GOLKAR	Pembacaan Buku Kasir terkait pengeluaran keuangan + 100%	100%	100	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000
9	Pengelolaan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	4 bulan	10	10.000.000.000	40.000.000.000	20.000
10	Subsistem Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan GOLKAR	Pembacaan Buku Kasir terkait pengeluaran keuangan + 100%	100%	100	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000
11	Pengelolaan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	100%	10	10.000.000.000	100.000.000.000	20.000
12	Pengelolaan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	100%	10	10.000.000.000	100.000.000.000	20.000
13	Subsistem Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan GOLKAR	Pembacaan Buku Kasir terkait pengeluaran keuangan + 100%	100%	100	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000
14	Pengelolaan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	100%	10	10.000.000.000	100.000.000.000	20.000
15	Pengelolaan Keuangan GOLKAR	Jurnal Umum terkait dengan pengeluaran keuangan + 1 tahun fiskal	100%	10	10.000.000.000	100.000.000.000	20.000

No.	Program Kegiatan Sub-kegiatan	Tipe/Detail Kegiatan	Revisi	Spesifikasi	Detail Kegiatan Rp	Detail Kegiatan Rp	Detail %
1			1	2	3	4	5
11	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk kelas standar yang meliputi perbaikan 11 point	1 titik	10	1.000.000,00	1.000.000,00	46,7
12	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang perbaikan 12 point	10 point	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
13	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 13 point	10 point	100	900.000,00	900.000,00	40,9
14	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 14 point	Komponen	100	800.000,00	800.000,00	35,4
15	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 15 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
16	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 16 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
17	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 17 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
18	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 18 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
19	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 19 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
20	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 20 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
21	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 21 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
22	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 22 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
23	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 23 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
24	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 24 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
25	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 25 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
26	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 26 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
27	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 27 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
28	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 28 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
29	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 29 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8
30	Perbaikan Fasilitas Ruang Kelas	Untuk perbaikan standar kelas yang meliputi perbaikan 30 point	100 titik	100	1.000.000,00	1.000.000,00	43,8

[illegible]

No.	Program Kegiatan Sub-kegiatan	Tipe/Detail Kegiatan Program	Berkas	Spesifikasi Fisik	Detail Kegiatan Fisik	Detail Kegiatan Fisik	Detail Kegiatan Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Survei dan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur					
2	Analisis Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
12	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
13	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
14	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
16	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20	Kegiatan Pengukuran Lapangan	memeriksa dan mengukur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Tipe/Detail Sub jenis Program	Revisi	Angka Rendah RPJ	Angka Maksimal RPJ	Angka Rendah Revisi RPJ	Angka Maksimal Revisi
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Program Pengembangan Pelayanan Publik Daerah	Under Support yang terdiri dari pengadaan barang barang = 1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16	Program Pengembangan Pelayanan Publik Daerah	Under Support yang terdiri dari pengadaan barang barang = 1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
17	Program Pengembangan Pelayanan Publik Daerah	Under Support yang terdiri dari pengadaan barang barang = 1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Pada dasarnya dalam perhitungan target yang telah ditetapkan akan ada peninjauan yang berkala, namun dapat dilakukan kegiatan yang memiliki anggaran sebesar 90% dari target sebagai berikut:

Tabel 2.18 Angkasan anggaran kegiatan tahun 2024 sebagai
Realisasi Kegiatan sebesar 90% dari Target Pelayanan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Pelayanan RPJ	%
	Program Pelayanan Publik Daerah (Berkas dan / Online)			
	Sub Kegiatan: 1. Pemeliharaan, Pengembangan, dan Layanan Sistem Pelayanan Publik			
	Sub Kegiatan:			
1	Pemeliharaan Sistem Pelayanan Daerah	100.000.000.000	90.000.000.000	90,00
	Target sesuai dengan rencana RPJ, dan ada anggaran tambahan sebagai penggantian anggaran. Ada anggaran tambahan sebesar 10% dari target tahun ini dan target dari target pelayanan RPJ			
2	Kelembagaan dan Organisasi Daerah (Berkas dan Online Pelayanan Daerah)	100.000.000.000	90.000.000.000	90,00
	Target sesuai dengan rencana RPJ, dan ada anggaran tambahan sebagai penggantian anggaran. Ada anggaran tambahan sebesar 10% dari target tahun ini dan target dari target pelayanan RPJ			
3	Layanan Sistem Pelayanan Daerah	100.000.000.000	90.000.000.000	90,00
	Target sesuai dengan rencana RPJ, dan ada anggaran tambahan sebagai penggantian anggaran. Ada anggaran tambahan sebesar 10% dari target tahun ini dan target dari target pelayanan RPJ			

No	Terhadap Pihak Lain (Rp)	Anggaran 2010	Tetapan Anggaran 2010	%
	Regeneri / Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah			
	Ru / (Rp)			
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan	10.210.000.000,00	10.210.000.000,00	100,00
	Tetap anggaran sebesar 100%, dan ada anggaran tambahan sebesar 0% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia.			
2	Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan	10.210.000,00	10.210.000,00	100,00
	Tetap anggaran sebesar 100%, dan ada anggaran tambahan sebesar 0% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia.			
	Regeneri / Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah			
	Ru / (Rp)			
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan	10.210.000,00	10.210.000,00	100,00
	Tetap anggaran sebesar 100%, dan ada anggaran tambahan sebesar 0% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia.			
	Regeneri / Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah			
	Ru / (Rp)			
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan	10.210.000,00	10.210.000,00	100,00
	Tetap anggaran sebesar 100%, dan ada anggaran tambahan sebesar 0% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia.			
	Regeneri / Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah			
	Ru / (Rp)			
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan	10.210.000,00	10.210.000,00	100,00
	Tetap anggaran sebesar 100%, dan ada anggaran tambahan sebesar 0% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia.			
	Regeneri / Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah			
	Ru / (Rp)			
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan	10.210.000,00	10.210.000,00	100,00
	Tetap anggaran sebesar 100%, dan ada anggaran tambahan sebesar 0% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia. Ada anggaran sebesar 100% dari anggaran yang tersedia.			

[illegible]

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pendanaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja kegiatan dan kegiatan tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis (Rencana) dan Kegiatan Utama (RKU) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Badan Pendanaan Daerah ini dibuat berdasarkan Laporan Kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh unsur unit kerja dan UPTD yang ada di lingkungan Badan Pendanaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Pendanaan Daerah menunjukkan gambaran menyeluruh dan komprehensif (integrated and comprehensive) tentang pelaksanaan kinerja bidang-bidang urusan UPTD lingkup Badan Pendanaan Daerah Kalimantan Barat secara keseluruhan.

1. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dan unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Rencana dan Pelaksanaan Kinerja (RPK) dengan target capaiannya, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja baik bidang maupun UPTD berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Lima Tahunan Badan Pendanaan Daerah 2021-2026. Program-program tersebut meliputi: a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan b) Program Penguatan Pemerintahan Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja secara rata-rata target 100% sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran badan Pendanaan Daerah tahun 2024 mencapai angka sebesar sekitar 29,67% (Rp14.333.981.484,00) dan total pagu anggaran sebesar Rp49.120.634,00. Capaian kinerja juga dapat dilihat dari jumlah anggaran pemerintah daerah tahun 2024 sebesar Rp49.120.634.000,00, dimana 29,67% (Rp14.333.981.484,00) telah dibayarkannya terhadap kewajiban pemerintah provinsi tahun 2024. Sedangkan anggaran tahun 2024 telah dibayarkannya terhadap kewajiban pemerintah provinsi tahun 2024. Sedangkan anggaran pemerintah provinsi tahun 2024 telah dibayarkannya terhadap kewajiban pemerintah provinsi tahun 2024. Sedangkan anggaran pemerintah provinsi tahun 2024 telah dibayarkannya terhadap kewajiban pemerintah provinsi tahun 2024.

Rp4.124.222.196,80 dengan asumsi kenaikan 66,30% (Rp2.249.274.475,88).

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan adaptasi-monev di atas akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sesuai dengan pemecahan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,30% dan target seluruh sebesar 7,2%, KMD dapat diukur dari jumlah anggaran sebesar 13,67% dengan kriteria pencapaian realisasi kinerja sebagai berikut:
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (KPP) dan target 80% dan target seluruh sebesar 87,54% (kriteria penilaian melalui kinerja "bagai hasil").
 - c. Meningkatkan Kualitas Kinerja Capaian Hasil Realisasi Kinerja Kualitas Kinerja (KPP) sebesar 88,47% (34) dengan target yang ditetapkan yaitu 8,00,00 dengan capaian kinerja sebesar 90,00% (kriteria penilaian melalui kinerja "bagai hasil").
2. Task force-monev kinerja akan diukur dalam aspek target yang telah ditetapkan karena beberapa faktor penyebab yaitu:
 - a. Rendahnya PMD masih belum sepenuhnya tercapai.
 - b. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sehingga memberikan pengaruh negatif pada peningkatan capaian kendaraan bermotor.
 - c. Tingginya biaya perawatan kendaraan terutama biaya dengan dan tanpa asuransi akan di beberapa wilayah provinsi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
 - d. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam membayar pajak.
 - e. Penurunan jumlah kendaraan dalam kepemilikan rumah sakit karena beberapa alasan kesehatan rumah sakit yang ditutup selama beberapa bulan terakhir.
 - f. Rendahnya SDM terutama aspek keahlian dan aspek kesadaran masyarakat akan pajak.

- g. Belum terdokumentasinya laporan capaian indikator kinerja sebagai laporan berkala.
 - h. Tidak lanjut pengajuan laporan capaian kinerja organisasi belum optimal.
2. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Akselebaran Ekonomi yang dibekaskan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, dimana untuk capaian kinerja ini target 28,88% realisasi 42,31% dengan capaian kinerja sebesar 146,22% (artinya perolehan realisasi kinerja target tinggi).

4.1 LAMORAH LAYANAN DI MASA MENDATANG

Berdasarkan uraian di atas, pengungkapan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembinaan administrasi kinerja terdapat sasaran kinerja dan strategi dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Perlu peningkatan kualitas layanan untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Internal Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang efektif dan efisien dalam mengelola dan melaksanakan program kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk upaya pencapaian kinerja dalam rangka peningkatan kualitas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan sebagai ini melalui:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas dan akses kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tanpa menunggu adanya program pemutihan pajak daerah.
 - b. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih akurat serta terpadu sehingga dapat menghindari pemborosan dan pemborosan dalam pelaksanaannya.
 - c. Perlu upaya sosialisasi dan pengumpulan data yang akurat dalam mendukung data dan informasi untuk penyusunan laporan kinerja.

Infrastruktur (LIPF) untuk mendukung keamanan dan keabsahan data di dalam dokumen LIPF.

- a. Peningkatan komoditas SDH khususnya terkait dengan proses pengolahan pengolahan data dan layanan yang berkaitan dengan pengolahan data, informasi, dan manajemen dalam informasi.
- a. Peningkatan upaya-upaya pemertanian data yang menjadi untuk meningkatkan kompetensi aparat pemerintah sebagai data, sehingga memastikan aparat memiliki satu-satunya akses dengan keamanan organisasi.
- d. Kerja dengan badan internasional yang memiliki tanggung jawab dalam dunia dan pemerintah, Badan Antarparalel Pemerintah Kuantitas Kerja dan keamanan internasional organisasi internasional (perwakilan) akan Apresiasi, khususnya dalam hal kualitas produk publik terutama terkait dengan produk publik.
- a. Meningkatkan pelayanan publik yang akan mendukung pengembangan teknologi informasi dalam pengolahan pengolahan data dan pelayanan kualitas pelayanan serta pengembangan sistem dan manajemen organisasi yang berbasis teknologi informasi dan meningkatkan layanan ke masyarakat dengan data lain.
- E. Meningkatkan investasi, baik dalam hal pelayanan publik untuk menarik perhatian kepada nilai data dengan infrastruktur dan kultur masyarakat yang akan akan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada.

LAMP'S IAM

PERJANJIAN KINERJA ESELON II



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Medan Ambarito No.100 27155 Padang Telp. (075) 756-600 Padang

PERJUALAN KONTRAK TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berhimpun sebagai berikut ini

Nama : **SYEPONOK, S.Sw, MM**

Jabatan : **Kapala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : **Gubernur Sumatera Barat**

Selaku stater pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berini akan menjualkan aset negara yang selanjutnya akan terlampir selanjut ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengapian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan upaya yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pekerjaan ini dan mengambil inisiatif yang diperlukan dalam rangka pemberian penghapasan dan sanksi.

MAHYELDI

Padang, Januari 2024
Syeponok, S.Sw, MM

SYEPONOK, S.Sw, MM
Pondok Tl. 1
Kp. 1825713 18800 1 002

PENDUKUAN KEMERIA

Nama Penerimaan Denda
Tahun

Saluran Penerimaan Denda Provinsi Sumatera Barat
2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Penerimaan Pajak Daerah	7,2%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 81,30%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (PA)	A = 85,30%

No.	Program	Anggaran	Rakor
1	Program Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 14.345.754.000	
2	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 7.521.281.000	
Total		Rp. 21.867.035.000	

Saluran Penerimaan Denda

 2024

Saluran Penerimaan Denda
 Provinsi Sumatera Barat


 2024, 8 Nov, 2024
 Padang, Tg.
 HP: 0812271110000-1-000

**BUKTI DUKUNG REALISASI
INDIKATOR KINERJA**



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Accounting	Account	Balance	Debit	Credit	Balance
1001	Cash	100.00			100.00
1002	Accounts Receivable	200.00			200.00
1003	Accounts Payable	150.00			150.00
1004	Inventory	300.00			300.00
1005	Prepaid Insurance	50.00			50.00
1006	Equipment	500.00			500.00
1007	Accumulated Depreciation			100.00	100.00
1008	Land	100.00			100.00
1009	Buildings	200.00			200.00
1010	Accumulated Depreciation			40.00	40.00
2001	Common Stock	100.00			100.00
2002	Retained Earnings	200.00			200.00
2003	Dividends		50.00		50.00
3001	Cost of Sales		100.00		100.00
3002	Salaries Expense		50.00		50.00
3003	Utilities Expense		10.00		10.00
3004	Insurance Expense		5.00		5.00
3005	Depreciation Expense		10.00		10.00
3006	Interest Expense		5.00		5.00
3007	Income Tax Expense		10.00		10.00
3008	Other Expense		5.00		5.00
4001	Income			100.00	100.00
4002	Expenses		100.00		100.00
4003	Net Income			10.00	10.00
5001	Retained Earnings	200.00			200.00
5002	Dividends		50.00		50.00
5003	Net Income			10.00	10.00
5004	Retained Earnings	160.00			160.00
5005	Dividends		50.00		50.00
5006	Net Income			10.00	10.00
5007	Retained Earnings	120.00			120.00
5008	Dividends		50.00		50.00
5009	Net Income			10.00	10.00
5010	Retained Earnings	80.00			80.00
5011	Dividends		50.00		50.00
5012	Net Income			10.00	10.00
5013	Retained Earnings	40.00			40.00
5014	Dividends		50.00		50.00
5015	Net Income			10.00	10.00
5016	Retained Earnings	0.00			0.00
5017	Dividends		50.00		50.00
5018	Net Income			10.00	10.00
5019	Retained Earnings				
5020	Dividends		50.00		50.00
5021	Net Income			10.00	10.00
5022	Retained Earnings				
5023	Dividends		50.00		50.00
5024	Net Income			10.00	10.00
5025	Retained Earnings				
5026	Dividends		50.00		50.00
5027	Net Income			10.00	10.00
5028	Retained Earnings				
5029	Dividends		50.00		50.00
5030	Net Income			10.00	10.00
5031	Retained Earnings				
5032	Dividends		50.00		50.00
5033	Net Income			10.00	10.00
5034	Retained Earnings				
5035	Dividends		50.00		50.00
5036	Net Income			10.00	10.00
5037	Retained Earnings				
5038	Dividends		50.00		50.00
5039	Net Income			10.00	10.00
5040	Retained Earnings				
5041	Dividends		50.00		50.00
5042	Net Income			10.00	10.00
5043	Retained Earnings				
5044	Dividends		50.00		50.00
5045	Net Income			10.00	10.00
5046	Retained Earnings				
5047	Dividends		50.00		50.00
5048	Net Income			10.00	10.00
5049	Retained Earnings				
5050	Dividends		50.00		50.00
5051	Net Income			10.00	10.00
5052	Retained Earnings				
5053	Dividends		50.00		50.00
5054	Net Income			10.00	10.00
5055	Retained Earnings				
5056	Dividends		50.00		50.00
5057	Net Income			10.00	10.00
5058	Retained Earnings				
5059	Dividends		50.00		50.00
5060	Net Income			10.00	1

Address	Unit	Construction	Rehabilitation	Yr Bld	Rehab Yr
1000 1st St	1000 1st St	1900	1900	1900	1900
1000 2nd St	1000 2nd St	1900	1900	1900	1900
1000 3rd St	1000 3rd St	1900	1900	1900	1900
1000 4th St	1000 4th St	1900	1900	1900	1900
1000 5th St	1000 5th St	1900	1900	1900	1900
1000 6th St	1000 6th St	1900	1900	1900	1900
1000 7th St	1000 7th St	1900	1900	1900	1900
1000 8th St	1000 8th St	1900	1900	1900	1900
1000 9th St	1000 9th St	1900	1900	1900	1900
1000 10th St	1000 10th St	1900	1900	1900	1900
1000 11th St	1000 11th St	1900	1900	1900	1900
1000 12th St	1000 12th St	1900	1900	1900	1900
1000 13th St	1000 13th St	1900	1900	1900	1900
1000 14th St	1000 14th St	1900	1900	1900	1900
1000 15th St	1000 15th St	1900	1900	1900	1900
1000 16th St	1000 16th St	1900	1900	1900	1900
1000 17th St	1000 17th St	1900	1900	1900	1900
1000 18th St	1000 18th St	1900	1900	1900	1900
1000 19th St	1000 19th St	1900	1900	1900	1900
1000 20th St	1000 20th St	1900	1900	1900	1900
1000 21st St	1000 21st St	1900	1900	1900	1900
1000 22nd St	1000 22nd St	1900	1900	1900	1900
1000 23rd St	1000 23rd St	1900	1900	1900	1900
1000 24th St	1000 24th St	1900	1900	1900	1900
1000 25th St	1000 25th St	1900	1900	1900	1900
1000 26th St	1000 26th St	1900	1900	1900	1900
1000 27th St	1000 27th St	1900	1900	1900	1900
1000 28th St	1000 28th St	1900	1900	1900	1900
1000 29th St	1000 29th St	1900	1900	1900	1900
1000 30th St	1000 30th St	1900	1900	1900	1900
1000 31st St	1000 31st St	1900	1900	1900	1900
1000 32nd St	1000 32nd St	1900	1900	1900	1900
1000 33rd St	1000 33rd St	1900	1900	1900	1900
1000 34th St	1000 34th St	1900	1900	1900	1900
1000 35th St	1000 35th St	1900	1900	1900	1900
1000 36th St	1000 36th St	1900	1900	1900	1900
1000 37th St	1000 37th St	1900	1900	1900	1900
1000 38th St	1000 38th St	1900	1900	1900	1900
1000 39th St	1000 39th St	1900	1900	1900	1900
1000 40th St	1000 40th St	1900	1900	1900	1900
1000 41st St	1000 41st St	1900	1900	1900	1900
1000 42nd St	1000 42nd St	1900	1900	1900	1900
1000 43rd St	1000 43rd St	1900	1900	1900	1900
1000 44th St	1000 44th St	1900	1900	1900	1900
1000 45th St	1000 45th St	1900	1900	1900	1900
1000 46th St	1000 46th St	1900	1900	1900	1900
1000 47th St	1000 47th St	1900	1900	1900	1900
1000 48th St	1000 48th St	1900	1900	1900	1900
1000 49th St	1000 49th St	1900	1900	1900	1900
1000 50th St	1000 50th St	1900	1900	1900	1900
1000 51st St	1000 51st St	1900	1900	1900	1900
1000 52nd St	1000 52nd St	1900	1900	1900	1900
1000 53rd St	1000 53rd St	1900	1900	1900	1900
1000 54th St	1000 54th St	1900	1900	1900	1900
1000 55th St	1000 55th St	1900	1900	1900	1900
1000 56th St	1000 56th St	1900	1900	1900	1900
1000 57th St	1000 57th St	1900	1900	1900	1900
1000 58th St	1000 58th St	1900	1900	1900	1900
1000 59th St	1000 59th St	1900	1900	1900	1900
1000 60th St	1000 60th St	1900	1900	1900	1900
1000 61st St	1000 61st St	1900	1900	1900	1900
1000 62nd St	1000 62nd St	1900	1900	1900	1900
1000 63rd St	1000 63rd St	1900	1900	1900	1900
1000 64th St	1000 64th St	1900	1900	1900	1900
1000 65th St	1000 65th St	1900	1900	1900	1900
1000 66th St	1000 66th St	1900	1900	1900	1900
1000 67th St	1000 67th St	1900	1900	1900	1900
1000 68th St	1000 68th St	1900	1900	1900	1900
1000 69th St	1000 69th St	1900	1900	1900	1900
1000 70th St	1000 70th St	1900	1900	1900	1900
1000 71st St	1000 71st St	1900	1900	1900	1900
1000 72nd St	1000 72nd St	1900	1900	1900	1900
1000 73rd St	1000 73rd St	1900	1900	1900	1900
1000 74th St	1000 74th St	1900	1900	1900	1900
1000 75th St	1000 75th St	1900	1900	1900	1900
1000 76th St	1000 76th St	1900	1900	1900	1900
1000 77th St	1000 77th St	1900	1900	1900	1900
1000 78th St	1000 78th St	1900	1900	1900	1900
1000 79th St	1000 79th St	1900	1900	1900	1900
1000 80th St	1000 80th St	1900	1900	1900	1900
1000 81st St	1000 81st St	1900	1900	1900	1900
1000 82nd St	1000 82nd St	1900	1900	1900	1900
1000 83rd St	1000 83rd St	1900	1900	1900	1900
1000 84th St	1000 84th St	1900	1900	1900	1900
1000 85th St	1000 85th St	1900	1900	1900	1900
1000 86th St	1000 86th St	1900	1900	1900	1900
1000 87th St	1000 87th St	1900	1900	1900	1900
1000 88th St	1000 88th St	1900	1900	1900	1900
1000 89th St	1000 89th St	1900	1900	1900	1900
1000 90th St	1000 90th St	1900	1900	1900	1900
1000 91st St	1000 91st St	1900	1900	1900	1900
1000 92nd St	1000 92nd St	1900	1900	1900	1900
1000 93rd St	1000 93rd St	1900	1900	1900	1900
1000 94th St	1000 94th St	1900	1900	1900	1900
1000 95th St	1000 95th St	1900	1900	1900	1900
1000 96th St	1000 96th St	1900	1900	1900	1900
1000 97th St	1000 97th St	1900	1900	1900	1900
1000 98th St	1000 98th St	1900	1900	1900	1900
1000 99th St	1000 99th St	1900	1900	1900	1900
1000 100th St	1000 100th St	1900	1900	1900	1900

[illegible]



INSPEKTORAT JENDERAL
PROVINSI SUMATERA BARAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
BAGAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**



SIKIDAR - 1 THEOJENKIDAR.0124
TANGGAL : 20 JUNI 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jl. Negeri No. 50 Kota Padang 26139 – 26142 Telp. 0751 / 4444
e-mail : inspektorat@gmail.com

BASIL, EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN : 2024

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Dalam Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 709/KGUB/2024 tanggal 6 Juli 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
8. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor ET-700/126/Sp/2024 tanggal 26 April 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Pengukuran akuntabilitas kinerja merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mendukung upaya yang dilaksanakan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), maka perlu dilakukan evaluasi AKIP dan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendukung upaya reformasi birokrasi dalam hal ini: Dalam Pelaksanaan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk

berkesinambungan dan secara berkala melaksanakan implementasi SAKIP dalam meningkatkan kualitas kinerja yang telah dilaksanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Mengetahui informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Menentukan secara terbuka untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Menentukan tidak dapat rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi:

- a. Penilaian indikator pencapaian kinerja yang relevan yang akan dicapai untuk menghasilkan hasil yang bermutu dan berkelanjutan.
- b. Penilaian pengalihan kinerja berjangka dan berkelanjutan yang telah menjadi perhatian dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Penilaian rencana kinerja yang mempengaruhi kualitas dan pencapaian kinerja, baik internalisasi/kegiatan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam pemenuhan strategi/kegiatan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi stabilitas kinerja internal yang memberikan isyarat untuk mencapai target pencapaian implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Penilaian capaian kinerja dan upaya dan rencana kerja tahun berikutnya, dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2024.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Durasi dari 25 April 2024 s.d. 3 Mei 2024.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Pemanggang Jawab | 1. Dedyanti Didi |
| 2. Wakil Pemanggang Jawab | 2. Rahmat Fikri Yaw |
| 3. Pengarah Teknis | 3. Hengky Viryawan |
| 4. Ketua Tim | 4.1. Utiya Darna |
| | 4.2. Sri Pujiastuti Oktavia |
| | 4.3. Dewi Setiyo |
| 5. Anggota | 5.1. Jella Alimatus |
| | 5.2. Darni |
| | 5.3. Khairi |
| | 5.4. G.L. Hong Leticia |
| | 5.5. Fakhri Yudi |
| | 5.6. Rahmi Azzah |
| | 5.7. Yanti Irena |
| | 5.8. Utiya |
| | 5.9. Erika Jansen |
| | 5.10. Yenni Mulya |
| | 5.11. Egi Kusuman |
| | 5.12. Mita Samudra |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah penelitian dari wawancara, kuisioner dan wawancara dalam memperoleh data yang diperlukan dan

kegiatan (formalisasi) karena akan disediakan lembar rating evaluasi yang telah dirancang dan mempunyai bahasa sendiri yang ada.

B. Gubernur dalam Perangai Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Badan Pendukung Daerah (Bpda) Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Pendukung Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur (melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendukung Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang yang menjadi kewenangan serta tugas pemerintahan yang diingankan kepada Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pendukung Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan urusan kehutanan sesuai bidang kewenangan aspek pendanaan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- Penyelenggaraan pengurusan kewangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Daerah;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- Pelaksanaan tugas kehumasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

1. Komponen dan Produk Produksi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang terdapat:

No	Komponen Yang Diteliti	Nilai Komponen			Total Rata-rata (%)
		Gubernur (30 %)	Kandungan (30 %)	Pembahasan (40 %)	
1	Perencanaan Kinerja	4	9	17	30,00
2	Pengukuran Kinerja	4	9	17	30,00
3	Pengantar Kinerja	3	4,3	7,7	15,00
4	Kelembagaan Kinerja	5	11	22,2	38,00
	Nilai Rata-rata Kelembagaan Kinerja	16	36	60	112,00

Nilai hasil akhir dari pengumpulan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori profil sebagai berikut:

Profil	Interpretasi
Nilai (Nilai) > 90 - 100	Sangat Memuaskan Tingkat layanan User Government. Seluruh konsep dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah dibentuk & diterapkan yang yang linieritas, efektif, efisien dan efektif.

	(Jefren). Pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai ke- lengkapan
$A (Nilai > 40 - 50)$	Alasan: Terdapat gambaran bahwa sistem pemerintahan kerja dapat menerima perubahan dan menghasilkan pemerintahan berprestasi baik. Untuk pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai ke- level untuk 4 Pengukuran/ukuran/ukuran
$B (Nilai > 50 - 60)$	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 dari kerja, baik itu dari kerja utama, maupun dari kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik dimiliki sebagai nilai terwujudnya efisiensi pengoperasian anggaran dalam manajemen kerjanya, memiliki sistem manajemen kerjanya yang baik dan bermutu sehingga efisien, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai ke- level untuk 3/4 indikator.
$C (Nilai > 60 - 70)$	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 dari kerja, khususnya pada aspek kerja utama. Terlihat sudah perlu adanya untuk perbaikan pada sisi kerja, serta kemudian dalam manajemen kerjanya. Pengukuran kinerja baru dilakukan sesuai dengan level untuk 2/3 kerja.
$D (Nilai > 70 - 80)$	Cukup (Membaca) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun dikatakan, maka perlu banyak perbaikan sehingga tidak membuat kerjanya dalam aspek kerjanya pada sisi kerja.
$E (Nilai > 80 - 90)$	Kurang Sistem dan tata cara dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Dalam hal ini pemerintah dalam manajemen kerjanya sehingga tidak perlu banyak perbaikan kemudian di level pada.
$F (Nilai > 90 - 100)$	Sangat Kurang Sistem dan tata cara dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kerjanya sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat signifikan. Kemudian dalam implementasi/SARIT

II. GAMBARAN RANGKAI EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020
pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 78,24
tingkat BB dengan pengelompokan Sangat Baik, dengan nilai sebagai berikut.

No	Komponen Yang Dievaluasi	Hasil	Nilai Rata
1.	Pemerintahan Kerjanya	20,00	25,00
2.	Pengukuran Kerjanya	30,00	25,00
3.	Pelaporan Kerjanya	15,00	12,50
4.	Uji tuntas Internal	25,00	18,17
Jumlah (Hasil Evaluasi Kerjanya)		100,00	

No	Komponen Yang Diukur	Bobot	Nilai 2023
	Uraian Hasil Evaluasi SATP		79,34
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		B

Dengan data hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 23,94 dengan status sebagai berikut:

- Bupati Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Rencana) dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKJ) dan PKJ, dokumen perencanaan strategis dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja serta telah dilaksanakan dan dipublikasikan di website <http://www.sumbarprov.go.id>
- Kualitas rencana penganggaran telah menggarmentasi kinerja kerja yang akan dicapai serta secara lebih baik telah memenuhi kriteria SMART
- Dokumen perencanaan kinerja telah mengpublikasikan hubungan yang berkelanjutan, serta selaras dengan kinerja yang akan dicapai di setiap level jabatan, organisasi serta telah mengpublikasikan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi yang saling berkaitan (cross-cutting).
- Terdapat upaya untuk memonitoring perencanaan kinerja.
- Beberapa rencana yang perlu menjadi perhatian Bupati Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan perencanaan kinerja sebagai berikut:
 - Terdapat untuk indikator kinerja utama (Indikator Peningkatan PKI) belum memenuhi kriteria target yang baik. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 target untuk indikator tersebut sebesar 7,2% sama dengan target tahun 2023, sedangkan target untuk semua indikator tidak tercapai pada tahun 2023 dengan capaian -2,00%.
 - Terdapat yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 belum dapat dicapai dengan baik untuk seluruh indikator kinerja utama.
 - Perencanaan capaian kinerja dalam rencana atau belum diimplementasikan secara memadai, dan belum sepenuhnya dilaksanakan untuk penyempurnaan/pertambahan dokumen perencanaan kinerja berikutnya. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya peninjauan/pertemuan tahunan atau secara visualnya dalam rencana atau pengisian target kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 21,61 dengan status sebagai berikut:

- Bupati Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pedoman teknis terkait pengukuran dan kinerja dan pengukuran data kinerja yang disampaikan dalam dokumen SATP.
- Bupati Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Kepala Bupati Provinsi Sumatera Barat, dan tidak terdapat defisit operasional yang plan atau kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- Data kinerja yang disampaikan telah relevan untuk mengukur dan mendukung kinerja yang diharapkan.
- Perencanaan atau pengukuran capaian kinerja telah dilakukan secara berkala, terencana dan dilaksanakan sampai dengan level staf.

- a. Pengumpulan data kinerja dan pengakuan capaian kinerja telah mencakup seluruh informasi yang dapat menggambarkan aplikasi 5-Siklus dan Dashboard Pembangunan.
- f. Pengakuan kinerja telah menggambarkan pencapaian tertinggi dalam mencapai kinerja, dengan telah digunakannya beberapa indikator diantaranya Kapasitas Indikator untuk Program Tiga Urang dan Kapasitas Cakupan untuk Program Pemulihan. Pencapaian tertinggi tersebut sebagai tidak hanya untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi.
- g. Beberapa rumus yang telah menjadi perhatian Badan Provinsi Sumatera Barat untuk pengumpulan pengakuan kinerja sebagai berikut:
 - 1) Capaian kinerja untuk seluruh indikator secara tidak realistis dari capaian kinerja dalam pelaksanaannya.
 - 2) Hasil pengakuan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan pencapaian tertinggi, indikator dan target.
 - 3) Efisiensi anggaran tidak terdapat untuk seluruh pengumpulan yang mencakup pelaksanaan kinerja, secara efisiensi tersebut tidak dapat dengan pencapaian target kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja Badan Provinsi Sumatera Barat telah dibuat, jenis, waktu, informasi, akses dan dipublikasikan pada website <http://laporan.kemahaper.go.id>.
- b. Indikator Laporan Kinerja telah dibuat sesuai dengan standar, menggambarkan realitas dan pencapaian kinerja, informasi keterbukaan/kegiatan kinerja serta upaya perbaikan/pengembangannya.
- c. Beberapa uraian yang telah menjadi perhatian Badan Provinsi Sumatera Barat untuk pengumpulan pelaporan kinerja sebagai berikut:
 - 1) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyusunan rencana/kegiatan dalam mencapai kinerja.
 - 2) Informasi dalam Laporan Kinerja belum digunakan dalam penyusunan kinerja yang akan dicapai berikutnya.
 - 3) Pengisian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat dipublikasikan bagi seluruh pegawai lingkungan Badan Provinsi Sumatera Barat.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi terhadap pengumpulan informasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan Provinsi Sumatera Barat telah memiliki program evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diorganisir dalam SIP.
- b. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan pada website UPT/lingkup secara berjenjang sampai dengan saat ini, sesuai pada tanggal 10 April 2021, telah pemantauan capaian kinerja internal s.d. tanggal 1 Tahun 2021 telah dilaksanakan.
- c. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP pada Badan Provinsi Sumatera Barat namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan adanya keterbatasan dalam dokumentasi Pemantauan Kinerja untuk setiap level jabatan, indikatornya pemantauan capaian kinerja secara internal serta pelaporan kinerja dalam tipe waktu dan sesuai dengan standar.

- d. Hitunglah beban kerja yang perlu menjadi perhatian Departemen Perawatan Bedah untuk penyempurnaan standarisasi kinerja internal sebagai berikut:

- 1) Hitunglah capaian kinerja tahun sebelumnya dibandingkan secara keseluruhan dengan kondisi dasarnya:
 - Penemuan pada setiap aktifitas belum optimal dan memadai.
 - Laporan monitoring kinerja belum mencapai target program, faktor pendonor, dan rekomendasi serta saran perbaikan untuk peningkatan target kinerja.
- 2) Penemuan capaian kinerja internal saat dibandingkan menggunakan Indikator Kinerja yaitu dengan menggunakan aplikasi Indikator dan Indikator Pendukung, namun aplikasi tersebut perlu diperbaharui untuk pemetaan capaian kinerja sampai dengan level staf.
- 3) Rekomendasi terhadap hasil evaluasi standarisasi kinerja tahun lalu bahwa upaya-upaya dilaksanakan, yaitu:
 - Menentukan hasil pengukuran kinerja secara periodik untuk pemetaan strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - Division Laporan Kinerja agar menginformasikan upaya yang dilakukan berdasarkan hasil pencapaian target kinerja.
 - Pelaporan Kinerja agar upaya-upaya mencakup dampak yang baik dalam pencapaian target/berhasil dalam mencapai kinerja berikutnya.
 - Melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja secara periodik (bulanan) dan triwulanan, sesuai dengan level staf untuk standar indikator dan dokumentasikan dengan baik.
 - Melakukan pemantauan capaian kinerja secara nasional dan secara nasional target kinerja, indikator kinerja, faktor pendonor, faktor hambatan dan rekomendasi pada tingkat nasional yang dipersejajarkan.
- 4) Implementasi SAKIP tahun sebelumnya dilaksanakan untuk perbaikan dan penyempurnaan standarisasi kinerja.

B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KURANGAN UNTUK PERBAIKAN

Terdapat hasil perbaikan dan standarisasi kinerja internal Pemerintah pada Badan Pertolongan Darurat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Mengetahui pencapaian target dalam dokumen Perencanaan Kinerja (PK) berikutnya dengan kinerja target yang dilakukan agar dapat terakumulasi, meningkat dan stabil.
- b. Mengetahui pencapaian target kinerja yang dipersejajarkan untuk tahun berikutnya.
- c. Melakukan pemantauan capaian kinerja dalam rangka aksi nyata terpadu, dan dilaksanakan untuk penyempurnaan/perbaikan dokumen perencanaan kinerja berikutnya.

2. Pelaksanaan Kinerja

- a. Mengetahui pencapaian target kinerja untuk standar indikator nasional, agar lebih baik dan pencapaian target kinerja tahun berikutnya.

- b. Memastikan hasil pengajaran kinerja secara periodik untuk penyusunan strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - c. Efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja diawasi dengan pencapaian target kinerja.
- 3. Pelaporan Kinerja**
- a. Pelaporan Kinerja agar memperoleh memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
 - b. Informasi dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja berikutnya.
 - c. Menginformasikan informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai lingkungan Badan Penyelenggara Sistem Benteng.
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
- a. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara optimal dan akurat pada seluruh sub/bidang serta mengkomunikasikan dalam laporan monitoring kinerja secara periodik yang memuat dokumentasi target dan realisasi kinerja, faktor pendukung, faktor penghambat dan rekomendasi serta saran perbaikan untuk pencapaian target kinerja.
 - b. Diskusikan dengan Tim Organisasi Sistematis Dasar Badan Penyelenggara Sistem Benteng untuk pengembangan optimalisasi Y-SALIP sampai level staf.
 - c. Menegakkan implementasi hasil pada Badan Penyelenggara Sistem Benteng dengan memonitoring seluruh sistemisasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
 - d. Menetapkan implementasi Y-SALIP secara periodik dan pengkajian dokumentasi kinerja berikutnya.

Dengan Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR



BULLYANTI, SH, SE, AK, CA, CPA

Trofita Indah Widya
021 1941231 190232 2100

INDEKS KEPuasan MASYARAKAT
UPTD PENGELolaan PEmBARUKAN DAERAH
DI PADANG
TAHUN 2024

Nilai IKM	Waktu LAYANAN : Pelayanan Publik pada UPTD
77,02	RESPONDEN Jumlah : Jenis Kelamin : L = 215 orang P = 166 orang Pendidikan : SD = 16 orang SMP = 26 orang SMA = 162 orang S1/S2/S3 = 26 orang D1 = 164 orang D2 = 7 orang Periode Survei = Survei 24 November 2024

TERIMA KASIH ATAS PERLAKUAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDIKS KIPULASAN MASYARAKAT
UPTE PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DI SURABAYA
TANGGAL 2024

Nilai Rata

83,14

NAMA LAYANAN: Pelayanan Publik
pada UPAKAT

RESPONDEN

Jumlah

Jenis Responden : L = 225 orang

R = 152 orang

Pendidikan :

SD = 4 orang

SMP = 27 orang

SMA = 152 orang

UMUMAH = 33 orang

SI = 100 orang

SI = 8 orang

Periode Survei : Juli s.d. Desember
2024

TERIMA KASIH ATAS PERILAKU SANE TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERLUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PENGELOLAAN PEMOKATAN GABUNG
DI BATULANGKAR
TAHUN 2024

Nilai SKM

76,84

NAMA UNIT/LOKASI : Kabupaten Bantul
pada SKM/SLM

RESPONDEN

Jumlah :

dan Salinan : L = 171 orang

R = 210 orang

Revisikan :

SD = 11 orang

SMP = 47 orang

SMA = 355 orang

DYCC/CC = 40 orang

SI = 53 orang

IZ = 2 orang

Periode Survei = Januari - Desember

2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KIPUKAM MASJAMCAT
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DI PULAU PUNJUNG
TAHUN 2024

Nilai BSM

80,50

BAHUKATAM | Kabupaten Pesisir
Pulau Pangkajene

RESPONDEN

Jumlah

Angka Responden : 1 = 140 orang

2 = 234 orang

Prediktor :

S1 = 17 orang

S2 = 26 orang

S3 = 138 orang

S4 = 71 orang

S5 = 119 orang

S6 = 10 orang

Periode Survei = Juli s.d. November
2024

TERIMA KASIH ATAS PERALAMAN SURVEI TELAH ANDA BERIKAN
MAKUDAH ANDA SANGAT PERMANYAKAN
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

BERSAMA KEPYUSAN MASYARAKAT
UPD PENGELUARAN PENDAPATAN DAERAH
DI SAMBAHAN
TAHUN 2024

RUMAH KEMAH	Jumlah LAYAK: Pengeluaran Rutin pada SAMPAH
85,00	RESPONDEN Jumlah: Jenis Kelamin : $\alpha = 187$ orang $\beta = 153$ orang Kerabat : ST = 3 orang SWP = 27 orang SMA = 270 orang D/US/US = 52 orang ST = 87 orang S2 = 6 orang Periode Survei = Juli s.d. November 2024

TERIMA KASIH ATAS PERILAHAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMALAH LINTAS KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MEMBINGKATEKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDUKSI KEPuasan MASYARAKAT
UPTD PENGELUARAN PONDAPATAN DAMBAH
DI ANDOLIMA
TAHUN 2024

REMARK

79,45

REMARK: Pelayanan P.348
pada DAMPAT

RESPONSI

Jumlah

Jenis Kelamin : L = 204 orang

P = 96 orang

Pendidikan :

SD = 10 orang

SLTP = 45 orang

SLTA = 202 orang

STUDIA = 22 orang

SI = 85 orang

SD = 8 orang

Periode Survei = April 2024

2024

TERIMA KASIH KTRIS TERBUKA YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERBANTUAN
UNTUK KEMAJUAN UPTD KASB
AGAR TERUS MEMPERBAHUI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PILARAHAN BANG MASYARAKAT

INDEKS KIPUJAH MASYARAKAT
LIFTD PENGELOLAAN PENDAYATAN DAERAH
DI PACANG PASARAHAN
TAHUN 2024

Nilai IAH	Waktu Layanan : Pelayanan Publik pala LIFTD
76,73	RESPONDEN Jumlah Jenis Kelamin : L = 212 orang P = 165 orang Responden : S1 = 15 orang SAB = 36 orang SAB = 162 orang DISEKSI = 26 orang S1 = 124 orang S2 = 7 orang Periode Survei = Juli s.d. Desember 2024

KEMAH SAKSI ATAS PERILAKU YANG TELAH ANDU BERMAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERBANTUAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAH DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UPTE PENGUSAHA/PEMIMPINAN DASAR
DI KOTA PADANG
TAHUN 2024

REALISASI

80,91

NAMA LOKASI : Pesisiran Putih
pada SAMBAT

RESPONDEN

Umur:

laki-laki : L = 158 orang

P = 134 orang

Pendidikan :

SD = 3 orang

SMP = 17 orang

SMA = 132 orang

ST/SD/STB = 24 orang

ST = 146 orang

ST = 16 orang

Periode Survei = April-Juli November
2024

TERIMA KASIH ATAS PERILAKU YANG TELAH ANDA BERIKAN
HASILNYA ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDeks KEPuasan MASYARAKAT
UPD PENGELOLAAN PENDAFTARAN DAIRAH
DI KOTA BOLAK
TAHUN 2024

Nilai

77,18

REKAM LAYANAN : Pelayanan Publik
pada SIMPAT

RESPONDEN

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 154 orang

P = 146 orang

Pendidikan :

SD = 12 orang

SMP = 20 orang

SMA = 154 orang

STUDI/SDI = 38 orang

S1 = 94 orang

S2 = 28 orang

Peringkat Survei = Survei 1st November
2024

TERIMA KASIH ATAS PERALAMAN KARYA TIJAH ANISA BERIKUT
BERSERIK ANDA SANGAT BERMAMPAK
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TIRIS MEMPERBAHUI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN KAMI MASYARAKAT

INDEKS KEPuasan MASYARAKAT
UPD PEMERINTAH PONTIANAK
DILAKUKAN
TAHUN 2024

Nilai

79,05

Jumlah Layanan / Pelayanan Publik
yang DILAKUKAN

RESPONDEN

Jumlah

Angka Keluaran: 1 + 212 (orang)

P = 212 orang

Pendidikan

SD = 8 orang

SD/ = 38 orang

SD/ = 194 orang

SD/SD/SD = 48 orang

SD = 105 orang

SD = 4 orang

Pemerintah: Januari - Juni 2024
November 2024

TERIMA KASIH ATAS PERUMAHAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
BAGIKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK SEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KIPULSIAN MASYARAKAT
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DILISAN KASEPUHAN
TAHUN 2024

Nilai KIP

76,67

ISUAN 12702404: Pelayanan Publik
pada MASYAR

KELOMPOK

Jumlah:

Jumlah Kasepuhan : 1 = 287 orang

2 = 172 orang

Pembentukan:

S1 = 38 orang

SMP = 104 orang

SMA = 90 orang

DIKOLONG = 8 orang

S1 = 42 orang

S2 = 8 orang

Periode Survei = 14-15 November

2024

TERIMA KASIH ATAS PERHILAMAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEBERKEMBANGAN KAMI
AGAR TERUS MENPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDeks KEPuasan MASYARAKAT
UPD PENGELolaAN PENDAPATAN DAERAH
DI PAMAM
TAHUN 2024

Nilai ISM

76,65

REKAM LAYANAN : Pelayanan Publik
pada tahun 2024

RESPONDEN

Jumlah

Jenis Kelamin : L = 170 orang

F = 205 orang

Pendidikan :

SD = 0 orang

SMP = 11 orang

SMA = 100 orang

DI/SD/SD = 21 orang

SI = 131 orang

S2 = 5 orang

Metode Survei = Survei tatap muka
2024

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAM
AGAR TERUS MENYERABUT DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
MPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DI SINGKAPUR
TAHUN 2024

Nilai IKM

80,11

Nilai Uraian : Pelayanan Publik
pada IKM

RESPONDEN

Jumlah
Jenis Kel

Male : L = 213 orang
F = 108 orang

Pendidikan :

SD = 17 orang
SMP = 14 orang
SMA = 191 orang
D1/D2/D3 = 22 orang
S1 = 141 orang
S2 = 8 orang

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN ANDA TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBESUKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UPIN PENGELIHAN PENDAPATAN BAKAR
REPAKATMURH
TAHUN 2024

Nilai Indeks

82,20

Keputusan : Penerimaan Baik
pada UPMURH

KEPUTUSAN

Umat:

Jumlah Kajian : 1 / 279 orang

P = 217 orang

Penilaian:

SD = 22 orang

SAP = 30 orang

DAI = 113 orang

DEKAT = 44 orang

ST = 70 orang

SL = 1 orang

Metode Survei : Survei & 2 November
2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEHAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
UNTUK PENYELOAAN PENDATATAN GABUNG
DI PADANG ARO
TAMU 2024

SKOR

80,34

INDEKS KEPuasan : Pelayanan Publik
Jawab SANGAT

RESPONDEN

Jumlah:
2000 Kib

Gender: L = 100 orang
P = 100 orang

Pendidikan:
SD = 10 orang
SMP = 21 orang
SMA = 225 orang
DITRUSMI = 10 orang
S1 = 80 orang
S2 = 1 orang

TERIMA KASIH KARE PENGHAJI YANG TELAH ANDA BERIKAN
MATERI ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INSTRUMEN PENELITIAN
LEPTO PENGALAMAN PENGALAMAN INDIKAT
DI SAMPULUNTO
TAHUN 2024

INSTRUMEN

82,27

KEMERIAHAN - Penelitian Kualitatif
pada 2024

RESPONDEN

Jumlah:

Jumlah Responden: 1 = 10 orang

2 = 10 orang

Pengalaman:

SD = 10 orang

SLP = 10 orang

SMA = 10 orang

ST/SLP/SLP = 10 orang

ST = 10 orang

SL = 10 orang

Penelitian: Survei = 10 orang

November 2024

TERIMA KASIH ATAS PENGALAMAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
BAGIKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KEMERIAHAN
AGAR TERUS MEMPERIKSA DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

**INDEKS KEPuasan MASYARAKAT
UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DI SUMILUNG
TAHUN 2024**

Nilai ISM	SAHAJAT (Jumlah Responden P. 2024) per 1000 jiwa
76,86	RESPONDEN Laki-laki Jumlah: 1 = 227 orang P = 110 orang Pendidikan : S1 = 3 orang S2 = 10 orang S3 = 120 orang D1/D2/D3 = 30 orang D4 = 30 orang D5 = 3 orang Pekerja Swasta = 100 orang 2024

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN TERUS TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAM
AGAR TERUS MENYERIKO DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT